



ISBN : 978-623-7918-34-9 (PDF)

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
tentang
Grasi, Amnesti, Abolisi,
dan Rehabilitasi



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2022

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
tentang

**Grasi, Amnesti, Abolisi,
dan Rehabilitasi**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG**
tentang
**Grasi, Amnesti, Abolisi,
dan Rehabilitasi**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2021**

ISBN : 978-623-7918-34 (PDF)

**Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitasi**

Pembina

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

Pemimpin Umum

Drs. Yasmon, M.L.S.

Pimpinan Redaksi

Edi Suprpto, S.H., M.H.

Redaksi

Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.H.; Audy Murfi MZ, S.H., M.H.;

Yunan Hilmy, S.H., M.H.; Kartiko Nurintias, S.H., M.H..

Redaktur Pelaksana

Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.

Desain Grafis

Rona Puspita, S.H., M.H.

Sirkulasi

Aji Bagus Pramukti, S.H.

ISBN

Terbit Tahun 2021

Diterbitkan Oleh

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 – Cililitan

Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8091908, 8002192

Faksimile (021) 80871742

Website www.bphn.go.id | jdih.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya, penyusunan draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi telah dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik. Kegiatan penyusunan naskah akademik ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum pelaksanaan salah satu kewenangan Presiden yang diberikan konstitusi yang bersifat prerogatif, yaitu memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta memberi amnesti dan abolisi, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

(UUD NRI) Tahun 1945, Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi, dengan memperhatikan pertimbangan lembaga lain yaitu, DPR untuk amnesti dan abolisi, dan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya. Khusus untuk grasi, saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Sedangkan untuk amnesti, abolisi, dan rehabilitasi hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam sebuah undang-undang, sehingga dalam penyelenggaraannya hanya mendasarkan pada UUD NRI Tahun 1945.

Mengacu kepada Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dinyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik RUU ini selain untuk memenuhi persyaratan penyusunan Undang-Undang juga dilakukan dalam rangka memberikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang dimaksud. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, abolisi, dan



Rehabilitasi adalah suatu *living document* yang masih perlu disempurnakan, untuk itu masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan dan semoga naskah akademik ini bermanfaat dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

Jakarta, Desember 2021

Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional



Djoko Pudjiraharjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196209261989031001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
A. Kajian Teoritis	7
1. Teori Kekuasaan dan Kewenangan.....	7
2. Kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif	12
3. Teori Keadilan	14
4. Amnesti	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	17
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan , kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	21
1. Grasi	21
2. Amnesti	28
3. Abolisi	72
4. Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan Pemberian Rehabilitasi	80
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru aspek kehidupan dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.....	100
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	103
A. Grasi	103
B. Amnesti	106
C. Abolisi	108
D. Rehabilitasi	110



Bab IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	117
A.	Landasan Filosofis	117
B.	Landasan Sosiologis	118
C.	Landasan Yuridis.....	118
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
	MATERI MUATAN	121
A.	Sasaran	121
B.	Arah dan Jangkauan Pengaturan	121
	1. Arah Pengaturan.....	121
	2. Jangkauan Pengaturan	121
C.	Ruang Lingkup Materi Muatan	122
	1. Grasi.....	122
	2. Amnesti	126
	3. Abolisi	128
	4. Rehabilitasi.....	129
BAB VI	PENUTUP.....	133
A.	Simpulan	133
B.	Saran	135
	DAFTAR PUSTAKA.....	137



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden mempunyai kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan bersifat umum dan kekuasaan pemerintahan yang bersifat khusus.¹ Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara, sedangkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan secara konstitusional berada di tangan Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif, antara lain kekuasaan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.²

Pelaksanaan kekuasaan presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif tersebut harus sejalan dengan pembangunan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga pada akhirnya akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam 14 UUD NRI Tahun 1945 kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi, terdapat dalam Pasal 14, berbunyi:

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

1 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan. Cet.Ke-2 (Yogyakarta:UUI Press,2003)hal.12

2 Dhian Deliani, Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi: Studi terhadap Pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011. hal. 15



(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan presiden dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dijalankan dengan memperhatikan pertimbangan lembaga lain yaitu, DPR untuk amnesti dan abolisi, dan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi.

Ketentuan tentang grasi awalnya diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi,³ yang kemudian dicabut dan diubah dengan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi⁴ yang kemudian diubah sebagian dengan UU Nomor 5 tahun 2010 tentang Grasi.⁵ UU Grasi mengatur antara lain definisi grasi yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Selain memberikan definisi grasi, UU Grasi juga mengatur mengenai mekanisme atau tata cara pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian permohonan grasi, hingga obyek dan akibat dari pemberian grasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum memenuhi kepastian hukum sehingga perlu untuk diubah seperti belum dipatuhinya jangka waktu dalam setiap tahapan penyelesaian Grasi dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terkait dengan tenggang waktu permohonan grasi yang berdampak pada perubahan Pasal 7 ayat (2) UU no 5 Tahun 2010.

Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, namun merupakan hak konstitusional presiden untuk memberikan pengampunan. Pemberian grasi bukan untuk melakukan penilaian terhadap putusan hakim, sehingga tidak menghilangkan kesalahan terpidana. Perlu dipertegas juga bahwa dalam mengabulkan permohonan grasi, Presiden bisa memutus dengan pandangan berbeda dengan Mahkamah Agung.. Hal lain yang perlu dipertegas bahwa Presiden bisa menggunakan hak tersebut dalam rangka mencapai tujuan negara untuk kesejahteraan, keadilan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka NKRI. Sehingga pemberian grasi tidak hanya pemenuhan hak terpidana saja namun diberikan dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi publik atau sebagai suatu tindakan untuk kepentingan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan umum untuk mencapai keadilan.

3 UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40)

4 UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108)

5 UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100)

Terkait dengan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam sebuah undang-undang.⁶ Pemerintah dalam menyelenggarakan Amnesti dan abolisi, selama ini hanya dapat mendasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 walaupun Amnesti dan abolisi, pernah diatur dalam UU Darurat yaitu UU darurat 11 tahun 1954. Mengingat UU tersebut merupakan UU yang bersifat einmalig atau final karena hanya berlaku bagi subjek yang disebutkan dalam UU tersebut.⁷ Namun dalam praktiknya UU ini masih sering dijadikan acuan pada saat presiden memberikan amnesti dan abolisi, ketentuan dalam UU tersebut yang sering diacu adalah hal yang berkaitan dengan akibat hukum pemberian amnesti maupun abolisi. Sedangkan terkait tata cara pengajuan permohonan dan jangka waktu selain tidak diatur dalam UU tersebut, tentu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan berbeda dengan politik hukum dalam UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan yang ada saat ini dalam UUD NRI Tahun 1945 berbeda dengan pengaturan dalam UU Darurat dimaksud, yaitu terkait mekanisme pemberian amnesti dari presiden. Dalam UU Darurat dimaksud, presiden dapat memberikan amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dan Mahkamah Agung yang diminta terlebih dahulu oleh kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Sedangkan menurut UUD 1945 pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti presiden harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁸

Terkait dengan Rehabilitasi sebagai kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif didasarkan kepada Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, terminologi hukum atau batasan pengertian hukum terhadap pengaturan rehabilitasi diatur dalam beberapa Peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, dimana batasan pengertian hukum yang diberikan dalam KUHP merupakan rehabilitasi dalam konteks sebagai suatu hak seorang untuk mendapat

-
- 6 Sebagai panduan bisa mengacu pada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Belanda, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu; abolisi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Belanda adalah peniadaan peristiwa pidana. istilah ini digunakan untuk istilah penghapusan perbudakan di Amerika; Rehabilitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Belanda adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).
- 7 UU dimaksud dikeluarkan pada masa Republik Indonesia Serikat dan diperuntukan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. (Pasal 2 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954)
- 8 Dr Inosentius Samsul,S.H, M.Hum, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Materi diskusi Penyusunan Perubahan Undang-Undang di Bidang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Diselenggarakan oleh Direktorat Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin, 1 Maret 2021



pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Selain dalam ketentuan KUHP, pengertian rehabilitasi juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menekankan adanya pemulihan terhadap subjek hukum pemohon rehabilitasi tersebut.

Mengacu kondisi diatas, saat ini terhadap Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 memerlukan adanya pengaturan dalam bentuk UU terhadap rehabilitasi dalam rangka hak preogratif dimaksud, sebab dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya memberi panduan pertimbangan dari Lembaga lain kepada Presiden dalam memberikan rehabilitasi. Sedangkan bagaimana tata cara serta jangka waktu maupun penyelesaian permohonan rehabilitasi belum ada pengaturan yang dapat menjadi dasar.

Selama ini pengaturan penyelenggaraan grasi diatur dalam undang-undang, sehingga sebaiknya pelaksanaan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif dalam memberikan pengampunan baik berupa amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diatur juga dalam undang-undang. Hal ini penting untuk diatur agar tidak menimbulkan multiinterpretasi dan multitafsir dalam praktek pelaksanaan pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberi panduan antara lain mengenai definisi amnesti, abolisi, dan rehabilitasi terutama terkait dengan konteks mengenai kepentingan negara; persyaratan; jangka waktu pengajuan; mekanisme; prosedur; kriteria dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya, termasuk kualifikasi tindak pidana apa saja yang dapat diberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh Presiden memberikan gambaran terpenuhinya hak asasi sebagai warga negara dengan tercapainya rasa keadilan dan kepercayaan bahwa hak asasi sebagai warga negara masih dilindungi oleh negara. Sehingga perlu ditekankan bahwa pelaksanaan kekuasaan Presiden dalam memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi, harus didasarkan pada tujuan hukum dan keadilan.

Berbagai permasalahan dalam pengaturan mengenai pelaksanaan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi di Indonesia perlu segera dicarikan solusi atau penyelesaian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selaras dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu wujud nyata untuk melakukan perbaikan regulasi dimaksud adalah menyusun sebuah rancangan undang-undang yang mengintegrasikan berbagai macam pengaturan tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pengaturan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum dan menjaga rasa keadilan di masyarakat yang mengalami dalam mengajukan grasi,



amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum sangat diperlukan. Karena tanpa pembaruan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpotensi menghambat pembangunan nasional. Sehingga perlu disiapkan dengan baik rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang didahului dengan melakukan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Grasi, Amnesti, abolisi, dan Rehabilitasi sebagai dasar penyusunan dan pembahasan RUU dimaksud.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi di Indonesia?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, abolisi, dan Rehabilitasi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, abolisi, dan Rehabilitasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi



4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, abolisi, dan Rehabilitasi sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, abolisi, dan Rehabilitasi.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penelitian terhadap permasalahan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi di Indonesia pada umumnya, dan permasalahan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Grasi, Amnesti, abolisi, dan Rehabilitasi pada khususnya, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Selain itu dilakukan juga pendekatan komparatif, yang dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan Grasi, Amnesti, abolisi, dan Rehabilitasi di Indonesia dengan negara lain. Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian disusun secara sistematis menjadi dokumen naskah akademik yang dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Kekuasaan dan Kewenangan

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Hal ini berarti, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam sistem demikian, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.⁹

Selanjutnya sistem kekuasaan tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berisi beberapa pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, maupun kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Kekuasaan Presiden tersebut mencakup bidang legislatif, eksekutif, maupun yudisial, antara lain :

⁹ Bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial juga dapat dilihat secara historis dari adanya lima kesepakatan oleh fraksi-fraksi di MPR tatkala melakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang salah satunya adalah sepakat untuk mempertegas sistem pemerintahan Presidensial (adapun empat kesepakatan lainnya ialah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; mempertahankan bentuk negara kesatuan; menghapuskan Penjelasan UUD 1945, ada pun hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan perubahan dilakukan secara addendum). Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003, hal. 25).



1. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 : Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
2. Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara;
3. Pasal 11 (1) UUD NRI Tahun 1945: Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
4. Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 : Presiden menyatakan keadaan bahaya;
5. Pasal 13 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Presiden mengangkat duta dan konsul
6. Pasal 14 ayat (1) (2) UUD NRI Tahun 1945:
 - (1) memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
 - (2) memberi amnesti dan abolisi, dengan memperhatikan pertimbangan DPR
7. Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya;
8. Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945: Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden;
9. Pasal UUD NRI Tahun 1945: Presiden mengangkat menteri negara;
10. Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 : mengajukan tiga orang Hakim Konstitusi

Serta beberapa Pasal lainnya yang ditujukan untuk memberikan batasan yang tegas terhadap kekuasaan maupun kewenangan Presiden.

Dalam kaitannya dengan kekuasaan dan kewenangan, Prof. Bagir Manan memberikan pengertian yang berbeda antara wewenang dan kekuasaan. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), dalam hal ini kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum administrasi mengartikan bahwa wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hak dimaksudkan dalam hal berkaitan dengan kebebasan untuk melakukan (tidak melakukan) atau menuntut pihak lain untuk melakukan (tidak melakukan) tindakan tertentu. Sedangkan, kewajiban dimaksudkan sebagai suatu keharusan untuk melakukan sesuatu (tidak melakukan) tindakan tertentu. Dengan demikian, wewenang dalam perspekti hukum administrasi negara adalah hak dan kewajiban sekaligus tanggung jawab

yang dimiliki oleh pejabat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan negara.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut maka terkait dengan pemberian ampunan yang merupakan hak kekuasaan dan kewenangan Presiden, perlu diatur bagaimana Presiden menjalankan kewenangannya agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum tanpa mengurangi hak dari kekuasaannya tersebut. Dalam konstitusi hanya menyebutkan bahwa Presiden memberi pengampunan dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga lain yaitu Mahkamah Agung dan DPR, namun tidak mengatur mengenai tata cara pengajuan, mekanisme hingga waktu pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya keputusan presiden.

Pengaturan secara terperinci kekuasaan Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diuraikan diatas penting untuk membatasi agar Presiden tidak berbuat melampaui wewenang atau bertindak sewenang-wenang namun dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan sebagai kepala negara. Berdasarkan perincian kekuasaan tersebut, kekuasaan pemerintahan negara mencakup lingkup kewenangan di bidang:¹¹

- a. Kewenangan di bidang eksekutif, dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan konstitusi (*to govern based on the constitution*). Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 I yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan ini seluruh kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden harus berdasarkan kepada kehendak konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini (kewenangan eksekutif), kecenderungan yang biasa terjadi disebut dengan *discretionary power*, yang dibatasi secara sempit dalam lingkup kewenangannya. (Pasal 4)

10 Kekuasaan dalam hukum administrasi memiliki tujuan utama, yakni untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dari tindakan pemerintah. Perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan tersebut, dapat dilakukan melalui pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan berkaitan dengan wewenang yang diberikan menurut undang-undang berdasarkan asas legalitas atau asas *rechmatigheid*. Pendekatan ini menentukan kontrol pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan. Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Otonomi Daerah, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000, hal. 1-2.

11 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hal.222-224 dalam Hasil Penelitian : Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK] , Tahun 2016



- b. Kewenangan di bidang legislatif, bertujuan untuk mengatur kepentingan umum atau publik (*to regulate public affairs based on the law and the constitution*). Kewenangan ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), berada pada kewenangan legislatif, bukan pada eksekutif. Apabila lembaga eksekutif merasa perlu mengatur maka pengaturan tersebut hanya bersifat sebagai derivatif dari kewenangan legislatif.
- c. Kewenangan di bidang judicial, dalam sistem presidensiil kewenangan di bidang ini untuk memberikan grasi dan rehabilitasi. Kewenangan ini dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi dan Rehabilitasi sangat berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman. Jika Presiden memberikan ke dua hal tersebut kepada terpidana, maka terjadi perubahan terhadap pelaksanaan putusan peradilan yang bersifat tetap (*inkracht*). Grasi menyebabkan sanksi pidana yang tercantum pada amar putusan berubah. Oleh sebab itu, Presiden memerlukan rekomendasi dari Mahkamah Agung sebelum memberikan atau menolak permohonan grasi. Namun, kewenangan di bidang judicial yang dimiliki oleh Presiden bukan dimaknai untuk ikut campur dalam proses judicial tetapi memberikan kewenangan/ kekuasaan presiden yang diberikan konstitusi yang bersifat prerogatif kepada Presiden untuk memberikan pengampunan kepada terpidana.¹²

12 Pemberian grasi itu sifatnya ialah memberi pengampunan, dan tidak dapat menghilangkan atau meniadakan kesalahan terpidana. Sifat pemberian grasi adalah sekadar mengoreksi mengenai pidana yang dijatuhkan, tidak mengoreksi substansi pertimbangan pokok perkaranya. Presiden mempunyai kewenangan dalam hal pemberian grasi. Namun, undang-undang tidak secara eksplisit merinci alasan-alasan itu. UTRECHT menyebutkan 4 alasan pemberi grasi, yaitu: 1) a. Kepentingan keluarga dari Terpidana; b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat; c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya. Menurut para ahli hukum, ada banyak alasan yang dapat mempengaruhi dalam pemberian grasi diantaranya menurut Muladi bahwa dalam pemberian grasi, Presiden harus mempertimbangkan dari segi hukum yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang dapat memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari kejahatan, dan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga terhindar menjadi residivis. Pertimbangan harus memperhatikan aspek positif dan negatif terhadap terpidana dan masyarakat ketika permohonan grasi dikabulkan atau ditolak sehingga seharusnya ada penelitian yang layak dan pertimbangan secara detil dalam pemberian keputusan grasi

- d. Kewenangan di bidang diplomatik, yakni kewenangan Presiden dalam hal menjalankan fungsi hubungan diplomatik dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri baik dalam keadaan perang maupun keadaan damai. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Selain itu kewenangan di bidang diplomatik tercantum dalam Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- e. Kewenangan di bidang administratif, yakni kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi Negara. Oleh karena, Presiden merupakan kepala eksekutif, maka Presiden mempunyai kekuasaan yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan pemerintahan atau jabatan administrasi negara. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Dalam konteks kewenangan yudisial, menjadi dasar bagi presiden untuk memberikan pengampunan baik berupa grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pemberian pengampunan bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip *check and balances* kekuasaan Presiden kepada cabang kekuasaan lain (yudikatif), dan cabang kekuasaan legislatif (pembentuk norma).¹³

13 Dengan kewenangan grasi yang dimiliki oleh Presiden, ia dapat melepaskan siapapun yang dikehendaki dari bentuk hukuman apapun yang telah diterimanya dari lembaga peradilan. Seorang Presiden tidak berkewajiban untuk menjelaskan atau membuat suatu pembenaran atas tindakan yang dilakukannya dalam pemberian grasi, baik kepada masyarakat maupun kepada kongres.



2. Kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa perimbangan kekuasaan hubungan antara Presiden dengan lembaga-lembaga negara. Hal ini dilakukan sebagai pengurangan atas kekuasaan Presiden yang selama ini dipandang sebagai kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan ini didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka harus diatur batas-batasnya. Caranya dengan membagi kekuasaan tersebut ke dalam ketiga cabang kekuasaan secara seimbang.¹⁴

Terkait dengan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif, berdasarkan sejarahnya beberapa ahli seperti John Locke dalam buku *Two Treatises of Government* mengungkapkan prerogatif sebagai kekuasaan untuk bertindak menurut keputusan sendiri (diskresi) untuk kebaikan publik, tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum itu sendiri (*"This power to act according to discretion for the public good, without the prescription of the law and sometimes even against it, is that which is called prerogative"*). Locke beralasan undang-undang yang ada tidaklah mampu menampung banyaknya permasalahan yang ada. Bahkan mustahil pula meramalkan undang-undang yang dapat menyediakan solusi bagi kepentingan publik. Untuk itulah keberadaan kekuasaan istimewa yang disebut dengan Prerogatif ini diperlukan. Lebih lanjut Locke mengatakan Prerogatif tidak lain adalah kekuasaan berbuat baik bagi publik tanpa adanya hukum/aturan (*Prerogative is nothing but the power of doing public good without a rule*). Dalam konteks ini Locke menganggap Prerogatif sebagai kekuasaan yang positif untuk kebaikan publik. Oleh karenanya, prerogatif sangat bergantung kepada kebijakan Raja/pangeran.

Tentunya, menyerahkan prerogatif kepada kebijaksanaan pemegang kekuasaan adalah tidak cukup. Sesuai tabiat kekuasaan yang diungkapkan Lord Acton, *"power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely"* (kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang absolut/ tidak terbatas pasti akan disalahgunakan), demikian juga dengan masalah prerogatif ini. Karena tidak memerlukan suatu dasar undang-undang bahkan terkadang bertentangan dengan undang-undang. Oleh sebagian orang kekuasaan prerogative dipandang

14 Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 196 dalam Fadhil Mardiansyah, Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ Puu-Xiii/2015 Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Pengangkatan Kapolri Dan Panglima Tni

sebagai suatu hal yang tidak demokratis dan berbahaya. Le Sueur-Herberg sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan menyebut kekuasaan prerogatif sebagai *undemocratic and potentially dangerous*. Untuk mengurangi sifat tidak demokratis dan bahaya-bahaya tersebut, maka penggunaan kekuasaan prerogatif dibatasi dengan dialihkan kedalam undang-undang, kemungkinan diuji melalui peradilan (*judicial review*), atau kalau akan dilaksanakan oleh Raja/Ratu terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan Menteri. Sementara itu, suatu kekuasaan prerogatif yang sudah diatur dalam undang-undang tidak disebut sebagai hak prerogatif lagi, melainkan hak yang berdasarkan undang-undang. Hal tersebut dikatakan oleh Le Sueur-Herberg, yang dikutip Bagir Manan, bahwa kekuasaan prerogatif, “...can be, and frequently are removed and replaced by statutory powers”

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Bagir Manan menyebutkan beberapa karakter kekuasaan prerogatif yaitu:

- a. sebagai “*residual power*”;
- b. merupakan kekuasaan diskresi (*freis ermessen, beleid*);
- c. tidak ada dalam hukum tertulis;
- d. penggunaan dibatasi;
- e. akan hilang apabila telah diatur dalam undang-undang atau UUD.

Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan bahwa pengertian hilang (kekuasaan prerogatif) disini bukan selalu materi kekuasaan prerogatif akan sirna. Berbagai kekuasaan prerogatif tersebut dapat diatur dalam undang undang atau juga UUD. Apabila telah diatur dalam undang-undang atau UUD tidak lagi disebut sebagai kekuasaan prerogatif, tetapi sebagai kekuasaan menurut atau berdasarkan undang-undang (*statutory power*) atau kekuasaan menurut atau berdasarkan UUD (*constitutional power*).¹⁵

Kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif dalam pemberian pengampunan kepada para terpidana termasuk dalam hak eksklusif, yang dalam pelaksanaannya harus dengan bertumpu pada prinsip kebijaksanaan, kecermatan, transparansi, dan pertanggungjawaban. Pertimbangan Presiden dalam pemberian ampunan tersebut terkandung berbagai nilai abstrak yakni kepastian hukum, keadilan sosial, dan ketertiban umum yang saling berkaitan.

Pengaturan pemberian pengampunan oleh Presiden dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi perlu menjaga kekuasaan Presiden yang

15 Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, hal. 14



diberikan konstitusi bersifat prerogatif agar tidak hilang meskipun diatur dalam suatu undang-undang. Hal yang akan diatur nantinya antara lain meliputi tata cara atau mekanisme pengajuan atau penyampaian permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi agar mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut. Sementara hal terkait pertimbangan dan bagaimana cara presiden mengabulkan atau menolak permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sepenuhnya merupakan hak prerogative presiden. Selain itu perlu ditegaskan bahwa hak Presiden untuk memberikan pengampunan adalah kewenangan yang bersifat khusus sehingga tidak dapat dikoreksi oleh cabang kekuasaan lainnya.¹⁶

3. Teori Keadilan

Hakekatnya keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji suatu norma yang menurut pandangan subyektif (untuk kepentingan kelompok atau golongannya) melebihi norma-norma lain yang didalamnya terdapat pihak yang terlibat, antara lain pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan¹⁷ yaitu terpidana dan korban. Ketika terpidana mengajukan grasi, penilaian keadilan terdapat pada pihak yang memutuskan grasi dan pihak yang menerima grasi yaitu presiden dan terpidana. Keadilan tidak hanya dapat ditinjau dari satu pihak saja, tetapi suatu keputusan yang dapat dinilai adil ketika keputusan tersebut dipertimbangkan masak-masak demi kepentingan umum dan melihat akibat serta kerugian yang timbul oleh perbuatan atau tindakan si terpidana.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum yang adil apabila memuaskan semua orang yang bertujuan untuk menemukan kebahagiaan masyarakat atau kebahagiaan sosial. Keadilan sebagai nilai mutlak yang dapat menjadi kehendak dan tindakan manusia apabila penerapannya cocok dengan hukum positif yakni undang-undang.¹⁸

Dari sisi perspektif HAM, grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

16 Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK] Tahun 2016

17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 71-72

18 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Bandung: Nusa Media, 1996, hal. 48-50

Indonesia Tahun 1945.

Seluruh teori keadilan merupakan teori tentang cara menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari seluruh warga masyarakat, maka cara yang adil mempersatukan kepentingan tersebut adalah memperbesar kebahagiaan manusia. Menurut Rawls, untuk mempersatukan kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Prinsip keadilan adalah suatu kondisi ketika orang memutuskan untuk memilih tersebut tidak atau belum mempunyai kepentingan atau belum tahu kedudukannya dalam masyarakat sehingga tidak ada pilihan lain, kecuali memutuskan dengan jujur.¹⁹

4. Amnesti

Amnesti berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yang berarti melupakan (*amnestia comes from the Greek word amnēstia, meaning forgetfulness or oblivion*).²⁰ Sehingga pada konsepnya pemberian amnesti dilakukan sebagai upaya untuk menghapuskan pidana yang telah dilakukan. Pemberian amnesti dilakukan sebagai upaya melepaskan pertanggungjawaban pidana seseorang (baik sebelum diadili atau pada saat menjalani pidana).²¹ Amnesti dilakukan baik berdasarkan kasih (memaafkan mereka yang telah menjalani hukuman atas kejahatan yang dilakukan), politik (untuk mengakhiri suatu perang atau pemberontakan), yuridis (untuk merehabilitasi terpidana yang ternyata tidak bersalah) dan bahkan seremonial (dalam rangka peringatan hari kebangsaan).²²

Pengertian amnesti juga dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan peraturan perundang-undangan. Dalam KBBI menjelaskan bahwa amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.²³

-
- 19 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 278-288
- 20 Ben Chigara, *Amnesty in International Law: The Legality under International law of National Amnesty Law*, Longman, Harlow, UK, 2002, hlm. 8.
- 21 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Rule of Law Tools for Post Conflict States: Amnesties*, New York and Geneva, 2009, hal. 5.
- 22 Geoffrey Robertson, *Crimes Against Humanity: The Struggle For Global Justice*, (London: Pinguin Group, 2006), hlm 297, dalam skripsi *Pemberian Amnesti terhadap Pelaku Kejahatan Internasional dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional dan Pengaturan di Indonesia*, M. Ajisatria Sulaeiman, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2008, hlm. 34.
- 23 KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amnesti>, diakses pada 30 Juni 2021



Amnesti sering dibedakan dengan impunitas, hal ini dikarenakan penggunaan amnesti yang dikenalkan dalam konteks politik, contohnya pada akhir masa konflik sebagai bagian dari perjanjian perdamaian atau upaya rekonsiliasi.²⁴ Namun, pemberian amnesti saat ini cenderung beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan negara, dimana pada praktik saat ini, amnesti lebih dikenal untuk merespon konflik internal negara dibandingkan dengan konflik internasional. Pemberian amnesti pun dapat dibatasi dengan berbagai pertimbangan antara lain; dengan mengecualikan pidana tertentu seperti kejahatan kemanusiaan yang serius, pengecualian terhadap orang tertentu seperti pemimpin atau aktor intelektual dan berdasarkan perbuatan tertentu seperti pengungkapan informasi atau kebenaran.

Pembatasan pemberian amnesti dari sisi pengecualian pidana juga terlihat dalam *Vienna Convention on Law of Treaties 1969, Article 27* mengatur bahwa “*a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46*”.²⁵ Dalam hukum internasional bahwa suatu pihak dalam perjanjian internasional tidak dapat memberikan alasan bahwa tidak mematuhi suatu perjanjian karena alasan hukum nasional. Aturan ini tidak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 46 konvensi ini. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa peraturan nasional tidak dapat membenarkan adanya kejahatan yang harus diadili menurut hukum internasional untuk dilakukan pengampunan (amnesti). Ketentuan ini sejalan dengan *Geneva Convention 1949*²⁶, *chapter IX Repression of Abuses and Infractions, article 49*, mengatur bahwa

24 Mallinder, Louise, *Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008, hlm 4.

25 Suatu negara peserta atau organisasi internasional tidak boleh membawa ketentuan hukum nasionalnya atau peraturan organisasinya sebagai pembenaran dari kesalahan yang dilakukan pada saat melaksanakan ketentuan perjanjian. *Article 46 Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties. (1) A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance. (2) A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.*

Pasal 46 mengatur tentang ketentuan hukum nasional sehubungan dengan kompetensi untuk membuat perjanjian internasional. Pasal 46 ayat (1) menentukan, bahwa suatu negara tidak dapat mengemukakan bahwa kesepakatan untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional tidak sah karena melanggar ketentuan hukum misalnya tentang wewenang untuk membuat perjanjian internasional; ketentuan yang dilanggar mengenai hal yang sangat mendasar; pelanggaran itu terjadi secara terang-terangan.

26 Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa 1949.

the high contracting parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the convention devined.

Ketentuan tersebut memberikan kewajiban bagi negara peserta untuk mengatur secara legislasi dalam memberikan sanksi yang efektif terhadap pelaku pelanggaran berat (*grave breaches*)²⁷.

Selain itu, amnesti yang merupakan penghapusan pidana atas pelaku kejahatan perlu memperhatikan diperhatikan hak-hak dari korban. Korban atas suatu kejahatan memiliki hak untuk atas keadilan, kebenaran dan ganti rugi. Pemberian amnesti terhadap pelaku kejahatan (yang terdapat korban) berarti penderitaan korban tidak diakui/ditolak negara yang menyebabkan korban tersebut akan terus menderita. Oleh karena itu dalam pemberian amnesti yang tidak membatasi jenis pidana maka negara perlu mengatur mekanisme pemulihan atas korban sebagai salah satu bentuk kewajiban negara dalam menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam pembentukan norma dalam rancangan undang-undang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi maka perlu memperhatikan asas-asas dibawah ini antara lain:

a. Kepastian Hukum

Asas kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan. Untuk pelaksanaan asas ini perlu pengaturan terkait grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Saat ini pengaturan mengenai grasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Dalam perkembangannya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

27 Article 50 Geneva Conventions mengatur bahwa *Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.*



dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai permohonan grasi yang diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jangka waktu 1 (satu) tahun berpotensi menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan tersebut juga berpotensi menghilangkan hak Pemohon jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang persyaratannya salah satunya ada novum, sedangkan ditemukannya novum itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya. Oleh karena itu dalam pengaturan terkait grasi perlu disesuaikan mengikuti kebutuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 107/PUU-XIII/2015.

Selanjutnya pengaturan mengenai amnesti, abolisi, dan rehabilitasi belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Pemerintah dalam menyelenggarakan amnesti dan abolisi, hanya didasarkan pada UUD NRI 1945 walaupun amnesti dan abolisi, pernah diatur dalam UU Darurat yaitu UU Darurat 11 Tahun 1954. Mengingat UU tersebut merupakan UU yang bersifat *einmalig* atau final karena hanya berlaku bagi subjek yang disebutkan dalam UU tersebut. Namun dalam praktiknya UU ini masih sering dijadikan acuan pada saat presiden memberikan amnesti dan abolisi, ketentuan dalam UU tersebut yang sering diacu adalah hal yang berkaitan dengan akibat hukum pemberian amnesti maupun abolisi, sedangkan terkait tata cara pengajuan permohonan dan jangka waktu selain tidak diatur dalam UU tersebut, tentu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan berbeda dengan politik hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 oleh karena itu perlu pengaturan amnesti dan abolisi, diatur dalam undang-undang.

Mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 hanya memberi panduan pertimbangan dari Lembaga lain kepada Presiden dalam memberikan rehabilitasi sedangkan bagaimana tata cara serta jangka waktu maupun penyelesaian permohonan rehabilitasi belum ada pengaturan yang dapat menjadi dasar hukum, oleh karena itu perlu pengaturan rehabilitasi diatur dalam undang-undang.

b. Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :

- (1) Kepentingan individu yang satu dengan individu lainnya;
- (2) Kepentingan individu dengan masyarakat;



- (3) Kepentingan warga masyarakat dengan masyarakat asing;
- (4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- (6) Kepentingan generasi sekarang dengan generasi mendatang;
- (7) Kepentingan manusia dengan ekosistemnya;
- (8) Kepentingan pria dan wanita.

Untuk melaksanakan asas kemanfaatan dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi perlu memberikan manfaat yang seimbang antara individu, masyarakat, dan kepentingan negara. Sebagai contoh pada grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, salah satu pihak yang dapat diusulkan sebagai penerima grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan adalah terpidana anak bermasalah dengan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa terpidana anak bermasalah dengan hukum diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik yang pada akhirnya memberi manfaat secara seimbang terhadap kepentingan generasi sekarang dengan generasi mendatang

c. Ketidakberpihakan

Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Untuk melaksanakan asas ketidakberpihakan dalam pelaksanaan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tidak hanya berdasarkan permohonan tetapi juga dapat berdasarkan inisiatif. Selain itu dalam pelaksanaan penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi melibatkan lembaga lain seperti dalam penyelenggaraan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dan dalam penyelenggaraan amnesti dan abolisi, dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal tersebut diperlukan agar pemberian kekuasaan Presiden yang bersifat prerogatif tersebut tetap dalam koridor yang tepat dan seimbang antara kepentingan pemerintah dan warga masyarakat, serta tercipta hasil keputusan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi.



d. Kecermatan

Asas Kecermatan dapat diartikan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Untuk melaksanakan asas kecermatan dalam penyelenggaraann grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi memperhatikan segala aspek baik dari segi substansi maupun administrasinya. Dari segi substansi dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, perlu pembentukan tim dalam menyusun kajian atau penelitian sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden. Dari segi administrasi dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi perlu memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi harus bersikap hati-hati dan cermat dalam memberikan keputusan pemberian atau penolakan dengan memperhatikan segala aspek dimaksud sehingga keputusan tersebut dibuat sesuai dengan landasan keadilan dan tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan tersebut.

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas Tidak Menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan. Untuk melaksanakan asas ini dalam memproses permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, setiap instansi/*stakeholder* terkait tidak melampaui dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Selain itu dalam menyusun kajian atau penelitian sebagai bahan pertimbangan kepada Presiden, Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia melibatkan instansi/*stakeholder* terkait agar terjadi *checks and balances* terhadap kewenangan antar instansi/*stakeholder* terkait.

f. Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Untuk melaksanakan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang berasal dari sebuah

permohonan, pemohon memiliki hak untuk mengetahui perkembangan proses permohonan hingga keluar keputusan penerimaan atau penolakan dari Presiden atas permohonan tersebut. Pemerintah diharapkan mampu menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti salah satunya adalah mengenai tata cara permohonan dan penyelesaian, jangka waktu serta keputusan terkait permohonan grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi.

g. Pelayanan Yang Baik

Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan undang-undang. Untuk melaksanakan asas pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi mengatur mengenai kejelasan terhadap prosedur pengajuan permohonan dan jangka waktu hingga Presiden mengeluarkan keputusannya apakah diterima atau tidak, dikarenakan belum ada pengaturan mengenai tata cara permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Oleh karenanya, penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi memperhatikan asas pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan , kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

1. Grasi

Pengaturan tentang Grasi dalam bentuk undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi.²⁸ Dalam UU tersebut tidak terdapat ketentuan umum yang menjelaskan pendefinisian tentang Grasi. Namun mengatur antara lain tentang pemohon pengajuan grasi pada Presiden tanpa ada pembatasan jenis putusan pidana yang boleh dimohonkan grasinya²⁹ hingga melibatkan beberapa lembaga yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) serta penundaan pelaksanaan putusan pengadilan jika diajukan permohonan grasi, sehingga mengakibatkan banyak permohonan grasi yang diajukan hingga penyelesaian permohonan grasi yang cukup lama dan cukup panjang karena melibatkan

28 Lembaran Negara Tahun 1950 Yang Telah Dicitak Ulang

29 Dalam Pasal 3 ayat 1 UU no 3 Tahun 1950 terhadap semua putusan pengadilan dapat dimintakan grasi, mulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda bahkan pidana kurungan pengganti denda. Untuk pidana penjara dan kurungan tidak ditentukan batasan minimal besarnya hukuman, hal ini berdampak pada menumpuknya permohonan grasi di Pengadilan Negeri sebelum Tahun 2002



banyak Lembaga.

Selanjutnya UU Nomor 3 Tahun 1950 dicabut dengan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dalam UU ini terdapat beberapa pengaturan yang tidak diatur dalam UU sebelumnya, antara lain mengenai pembatasan putusan yang boleh dimintakan grasi adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun; penyederhanaan instansi yang terlibat dalam pemberian grasi (tanpa melibatkan banyak instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana); dalam hal terpidana mengajukan grasi maka pelaksanaan putusan pengadilan tetap dilaksanakan oleh jaksa eksekutor putusan kecuali untuk hukuman mati; percepatan penyelesaian permohonan grasi dengan pembatasan tenggang waktu pada setiap instansi dalam pemberian grasi; adanya kesempatan bagi terpidana untuk mengajukan grasi kedua apabila permohonan grasi pertama dikabulkan presiden dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Beberapa penambahan pengaturan berdasarkan UU no 5 Tahun 2010 yaitu, adanya kewenangan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk meminta para pihak mengajukan permohonan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, serta mempunyai kewenangan meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi kepada Presiden; adanya ketentuan permohonan grasi yang hanya dapat diajukan 1(satu) kali lagi, serta perubahan jangka waktu bagi Mahkamah Agung untuk mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden yang semula 3 (tiga) bulan menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi masih terdapat beberapa permasalahan , yaitu :

a. Jangka waktu pengajuan & penyelesaian grasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, permohonan grasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) mekanisme, yaitu disampaikan langsung ke Presiden (Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2002), disampaikan melalui Kepala Lapas (Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2002), dan dimohonkan oleh Menteri Hukum & HAM (Pasal 6 A ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010).

Berikut tata cara pemberian grasi melalui 3 mekanisme tersebut :

- 1) Tata cara pemberian grasi melalui mekanisme permohonan grasi kepada Presiden secara langsung :

- a) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Presiden (Pasal 8 ayat (1))
- b) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. (Pasal 8 ayat (2))
- c) Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan Salinan permohonan grasi dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung, paling lambat 20 hari kerja sejak menerima Salinan permohonan grasi.³⁰ (Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2002)
- d) Mahkamah Agung
Mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden, paling lambat 30 hari kerja sejak menerima salinan permohonan grasi dan berkas perkara. (Pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2010)
- e) Presiden
Memberikan keputusan berupa pengabulan atau penolakan grasi, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. (Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2002)
- f) Dalam waktu paling lambat 14 hari kerja :
 - Petikan Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana
 - Salinan Keputusan Presiden disampaikan pula kepada Mahkamah Agung, Pengadilan yang memutus perkara, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.³¹

Berdasarkan mekanisme yang telah dijabarkan diatas, terlihat bahwa pengaturan jangka waktu penyampaian Salinan permohonan grasi kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung belum diatur dalam Undang-Undang tentang Grasi. Pengaturan jangka waktu penyampaian Salinan permohonan grasi tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Penyampaian salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja sejak permohonan Grasi disampaikan kepada Presiden. Untuk memberikan kejelasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi

30 Dalam Peraturan Pemerintah No 67 Tahun 1948, Pasal 6 ayat (1) disebutkan “permohonan grasi harus diajukan atas kertas bermaterai...”


31 Pasal 10 UU No 22 Tahun 2002



dan untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Undang-Undang mengenai jangka waktu penyampaian Salinan permohonan grasi kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung sebagaimana pengaturan jangka waktu dalam memproses pengajuan grasi oleh lembaga lainnya.

2) Tata cara pemberian grasi melalui mekanisme permohonan grasi kepada Presiden melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan :

- a) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) tempat terpidana menjalani pidana (Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU No 22 Tahun 2002)
- b) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kalapas, permohonan grasi tersebut disampaikan kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
- c) Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan Salinan permohonan grasi dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung, paling lambat 20 hari kerja sejak menerima Salinan permohonan grasi. (Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2002)
- d) Mahkamah Agung
Mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden, paling lambat 30 hari kerja sejak menerima salinan permohonan grasi dan berkas perkara. (Pasal 10 UU 5 Tahun 2010)
- e) Presiden
Memberikan keputusan berupa pengabulan atau penolakan grasi, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. (Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2002)
- f) Dalam waktu paling lambat 14 hari kerja :
 - Petikan Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana.
 - Salinan Keputusan Presiden disampaikan pula kepada Mahkamah Agung, Pengadilan yang memutus perkara, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.




Pengajuan permohonan grasi melalui Kalapas sudah diatur jangka waktu penyelesaian permohonan grasi pada masing masing lembaga yang terkait, seperti grafik dibawah :

3) Tata cara pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 6 A ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi. Selanjutnya dalam Pasal 6A ayat (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden. Namun ketentuan lebih lanjut proses pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan belum diatur secara jelas dalam UU. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2002 jo UU Nomor 5 Tahun 2010 jo Permenkumham Nomor 49 Tahun 2015 tata cara penyelesaian permohonan grasi melalui mekanisme permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

- a) Grasi diusulkan setelah dilakukan penelitian dan/atau mendapat informasi dari masyarakat atau Kepala Lapas (Pasal 12 ayat (2) Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016)
- b) Menteri meminta para pihak untuk mengajukan permohonan grasi. Pengajuan permohonan grasi dapat diajukan oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana. (Pasal 13 ayat (1) Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016)



- c) Permohonan grasi diajukan secara tertulis Presiden kepada Menteri. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Pemohon mengirimkan Salinan permohonan kepada Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. (Pasal 13 ayat (2) Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016)
- d) Menteri mempersiapkan pertimbangan hukum grasi kepada Presiden. (Pasal 15 Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016) Dalam mempersiapkan pertimbangan Menteri menugaskan Direktur Jenderal (Pasal 16 ayat 1 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016) Direktur Jenderal Administrasi Hukum dengan Direktur Jenderal Pemasaryakatan dan instansi terkait (Pasal 16 Ayat (2) Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016. Hasil pertimbangan disampaikan Direktur Jenderal kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penugasan Menteri (Pasal 17 ayat (1) Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015.
- e) Menteri menyampaikan hasil pertimbangan hukum grasi kepada Presiden (Pasal 17 ayat (2) Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015
- f) Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan Salinan permohonan grasi dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung, paling lambat 20 hari sejak menerima Salinan permohonan grasi. (Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2002)
- g) Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden, paling lambat 30 hari sejak menerima salinan permohonan grasi dan berkas perkara. (Pasal 10 UU 5 Tahun 2010)
- h) Presiden memberikan keputusan berupa pengabulan atau penolakan grasi, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. (Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2002)
- i) Dalam waktu paling lambat 14 hari :
 - Petikan Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana.
 - Salinan Keputusan Presiden disampaikan pula kepada Mahkamah Agung, Pengadilan yang memutus perkara, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasaryakatan.



Berdasarkan uraian tata cara pengajuan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diketahui bahwa pengaturan mengenai pengajuan tata cara pengajuan belum jelas dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang namun diatur dalam Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016. Dalam Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 tidak diatur penyampaian Salinan permohonan grasi kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. Untuk memberikan kejelasan tata cara dan jangka waktu pengajuan permohonan grasi dan untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Undang-Undang mengenai tata cara pengajuan grasi melalui Menteri Hukum dan HAM didalam Undang-Undang dan perlu diatur jangka waktu penyampaian Salinan permohonan grasi kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara sebagaimana pengaturan jangka waktu dalam memproses pengajuan pemohon grasi oleh lembaga lainnya.

- b. Tenggang waktu permohonan grasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (perumusan kembali pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010)

Dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut berdampak pada perubahan jangka waktu dalam pengajuan permohonan grasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :



- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap

Jangka waktu 1 (satu) tahun berpotensi menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan tersebut juga berpotensi menghilangkan hak Pemohon jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang persyaratannya salah satunya ada novum, sedangkan ditemukannya novum itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Amnesti

Pelaksanaan amnesti di Indonesia tidak terlepas dari paradigma ketatanegaraan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan amnesti merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif. Namun, diaturnya dalam konstitusi tidak memberikan jaminan tidak berubahnya praktik penyelenggaraan amnesti di Indonesia. Perubahan praktik penyelenggaraan amnesti ini terjadi seiring dengan perubahan konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia.

Masa perubahan konstitusi yang berdampak pada pengaturan amnesti ini terjadi pada:

1. Periode UUD 1945 (1945 - 1950)
2. Periode UUDS 1950 (1950 - 1959)
3. Periode kembalinya ke UUD 1945 (1959 - 1999)
4. Periode UUD 1945 pasca amandemen (UUD NRI Tahun 1945 yang dimulai pada Oktober 1999)

Pada periode berlakunya UUD 1945³², Amnesti diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi bahwa "*Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi*". Pengaturan ini memberikan Presiden hak mutlak dalam memberikan amnesti. Periode ini berlaku pada tahun 1945 sampai dengan 1950 dan tahun 1959 sampai dengan tahun 1999. Sepanjang berlakunya aturan ini, Presiden telah menerbitkan beberapa amnesti antara lain:

32 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen yang berlaku pada 1945 s/d 1950 dan 1959 s/d 1999.

No.	Keputusan Presiden	Pertimbangan	Isi/Diktum
1.	Keputusan Presiden No. 180 Tahun 1959 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi;	<p>Membaca: Surat Menteri Keamanan/ Pertahanan tanggal 15 Agustus 1959;</p> <p>Menimbang: 1. Bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsyafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereuehdi Aceh untuk kembali kepangkuan Negara; 2. bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi, kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara, dengan jalan menyediakan membaktikan diri kepada Negara dihadapan Penguasa Perang Daerah Aceh</p>	<p>Menetapkan :</p> <p>Pertama : Memberi amnesti dan abolisi, kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh, yang sebelum ditetapkannya Keputusan ini telah melaporkan dan menyediakan mengabdikan diri kepada Negara dihadapan Penguasa Perang Daerah Aceh.</p> <p>Kedua : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan pertama dihapuskan. (2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan pertama ditiadakan.</p> <p>Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1959. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia</p>



2.	Keputusan Presiden No. 303 Tahun 1959 tentang Pemberian Amnesti dan abolisi, kepada Orang-Orang yang tersangkut dengan Pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, yang telah Melaporkan dan Menyediakan Diri Kepada Negara Dihadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan Sebelum Ditetapkan Keputusan Ini;	Membaca : Surat Menteri Keamanan/Pertahanan 2 Nopember 1959, No. Kp. I/963/59; Menimbang : a. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsyafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan untuk kembal kepangkuan Negara; b. bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi, kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara, dengan jalan menyediakan mengabdikan diri kepada Negara di hadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan;	Menetapkan : Pertama : Memberi amnesti dan abolisi, kepada orang-orang yang tersebut dengan pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, yang sebelum ditetapkannya Keputusan ini telah melaporkan dan menyediakan mengabdikan diri kepada Negara di hadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan. Kedua : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum-pidana terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan Pertama dihapuskan. (2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan Pertama ditiadakan. Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 1959.
----	---	---	---

3.	Keputusan Presiden No. 449 Tahun 1961;	<p>Menimbang :</p> <p>1. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsjafan orang-orang jang tersangkut dengan pemberontak Daud Bereueh di Atjeh, pemberontakan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” dan “Perjuangan Semesta” di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Djambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kartosuwirjo di Djawa Barat dan Djawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku, jang kembali ke pangkuan Republik Indonesia;</p>	<p>Menetapkan :</p> <p>PERTAMA : Memberi manesti dan abolisi, kepada orang-orang jang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Atjeh, pemberontakan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” dan “Perjuangan Semesta” di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Djambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, pemberontakan Kartosuwirjo di Djawa Barat dan Djawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku, jang selambat-lambatnja pada tanggal 5 Oktober 1961 telah melaporkan dan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, jang disertai dengan sumpah menurut agama masing-masing serta penanda tangan atas sumpah itu dengan lafal jang berikut : “Saja bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar, “Manifesto Politik jang telah mendjadi Garis-garis, “besar daripada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, “revolusi dan Pemimpin Besar revolusi, dihadapan penguasa setempat,</p>
----	--	--	---



		<p>2. bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan Bangsa, perlu memberikan amnesty dan abolisi, kepada orang-orang jang tersebut diatas, jang dengan keinsjafan telah kembali kepangkuan Republik Indonesia, dengan jalan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia dihadapan penguasa setempat, jaitu Penguasa Keadaan Bahaja Daerah atau Gubernur Kepala Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri atau pendjabat jang ditundjuk olehnja; Mendengar: Pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnja ke 17 pada tanggal 28 Djuli 1961</p>	<p>jaitu Penguasa Keadaan Bahaja Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau Gubernur Kepala Daerah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja. KEDUA : Amnesty dan abolisi, diberikan kepada mereka jang tersebut dalam ketentuan Pertama, mengenai tindak-pidana jang mereka lakukan dan jang merupakan kedjahatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);2. terhadap martabat Kepala Negara (Babii Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);3. terhadap kewadajiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);4. terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);5. terhadap kekuasaan umum (Bab VIII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
--	--	---	--



			<p>6. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);</p> <p>7. terhadap kewadajiban dinas (Bab III Dan Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);</p> <p>8. terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara); dan tindak-pidana lain jang ada hubungan sebab-akibat atau hubungan antar tudjuan dan upaja dengan tindak pidana jang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.</p> <p>KETIGA : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukumpidana terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, dihapuskan;</p> <p>(2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, ditiadakan.</p> <p>KEEMPAT : Dengan keluarnja Keputusan ini, maka KeputusanKeputusan Presiden Republik Indonesia No.180 tahun 1959, No.303 tahun 1959,No.322 tahun 1961 dan No.375 tahun 1961 tidak diperlukan lagi dan dengan Keputusan ini ditjabut.</p>
--	--	--	--



	<p>Keputusan Presiden no. 568 Tahun 1961 tentang: Tindakan Imbangan Terhadap Pemberian Amnesti dan abolisi, Kepada Pemberontak/ Gerombolan, yang Menyerah Tanpa Syarat Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 1961</p>	<p>Menimbang: bahwa tindakan pemberian amnesti dan abolisi, sebagai pemberian ampunan kepada pemberontak/ gerombolan dalam rangka pemulihan keamanan, yang tanpa syarat telah menyerah kepada Pemerintah karena keinsyafan, hendaknya diimbangi dengan pemberian pengampunan secara lain kepada orang-orang tertentu, yang juga telah melakukan penyelewengan yang sama, akan tetapi tidak mendapatkan amnesti atau abolisi.</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 14 Undang-undang Dasar; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 tahun 1961. <p>Mendengar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnya ke-17 pada tanggal 28 Juli 1961; 2. Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 17 Oktober 1961 	<p>Menimbang: bahwa tindakan pemberian amnesti dan abolisi, sebagai pemberian ampunan kepada pemberontak/ gerombolan dalam rangka pemulihan keamanan, yang tanpa syarat telah menyerah kepada Pemerintah karena keinsyafan, hendaknya diimbangi dengan pemberian pengampunan secara lain kepada orang-orang tertentu, yang juga telah melakukan penyelewengan yang sama, akan tetapi tidak mendapatkan amnesti atau abolisi.</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 14 Undang-undang Dasar; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 tahun 1961. <p>Mendengar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnya ke-17 pada tanggal 28 Juli 1961; 2. Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 17 Oktober 1961
--	---	---	---

4.	Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1964;	<p>menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsyafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku yang hingga kini masih belum menyerah, kembali kepangkuan Ibu Pertiwi; 2. bahwa untuk kepentingan Negara dan Kesatuan Bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi, kepada orang-orang yang tersebut di atas, yang dengan keinsyafan telag menyerah dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia, dihadapan penguasa setempat, yaitu Panglima KODAM XV atau Gubernur/Kepala Daerah setempat atau pejabat yang ditunjuk olehnya. <p>Mendengar: Pertimbangan Staf Komando Operasi Tertinggi;</p>	<p>Menetapkan:</p> <p>Pertama : memberi amnesti dan abolisi, kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku yang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Djanuari 1994 djam 24.00 telah melaporkan untuk menyerah dan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, yang disertai dengan sumpah/djandji menurut Agama masing-masing serta penanda tangan atas sumpah/djandji itu dengan lafal yang berikut:</p> <p>“Saja bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar, “Manifesto Politik yang telah mendjadi Garis-garis, “besar daripada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, “revolusi dan Pemimpin Besar revolusi, dihadapan penguasa setempat, yaitu Panglima KODAM XV Patimura atau Gubernur/Kepala Daerah setempat atau pejabat yang ditunjuk olehnya.</p> <p>KEDUA : Amnesti dan abolisi, diberikan kepada mereka yang tersebut dalam ketentuan Pertama, mengenai tindak-pidana yang mereka lakukan dan yang merupakan kedjahatan :</p>
----	--------------------------------------	--	---



			<ol style="list-style-type: none">1. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);2. terhadap martabat Kepala Negara (Babii Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);3. terhadap kewadajiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);4. terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);5. terhadap kekuasaan umum (Bab VIII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);6. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);7. terhadap kewadajiban dinas (Bab III Dan Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);8. terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undangundang Hukum Pidana Tentara); dan tindak-pidana lain jang ada hubungan sebab-akibat atau hubungan antar tudjuan dan upaja dengan tindak pidana jang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.
--	--	--	--



			<p>KETIGA :</p> <p>(1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukumpidana terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, dihapuskan;</p> <p>(2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, ditiadakan.</p> <p>KEEMPAT:</p> <p>Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ketentuan PERTAMA, KEDUA, dan KETIGA di atas tidak berlaku bagi mereka yang tertangkap dalam gerakan operasi militer yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata setempat.</p>
--	--	--	--



5.	Keputusan Presiden No.1 Tahun 1969 tentang Pemberian Amnesti dan abolisi, kepada Orang-Orang yang Tersangkut di Dalam Peristiwa Awom dan Kawan-Kawan, Peristiwa Mandacan dan Kawan-Kawan dan Peristiwa Wagete-Enaratoli di Irian Barat;	Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan hukum dan keadilan terhadap orang-orang yang tersangkut di dalam Peristiwa Awom dengan kawan-kawan, Peristiwa Mandacan dengan kawan-kawan dan Peristiwa Wagete - Enaratoli di Irian Barat yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Menetapkan: Pertama : Memberikan amnesti dan abolisi, kepada orang-orang yang tersangkut di dalam tindak pidana yang berhubungan dengan: A. "Peristiwa Awom dengan kawan-kawan", B. "Peristiwa Mandacan dengan kawan-kawan"; C. "Peristiwa Wagete - Enaratoli"; di Irian Barat yang : 1. sampai dengan tanggal Keputusan ini mulai berlaku: a. telah lebih dahulu melaporkan diri, atau b. telah dikenakan tindakan penahanan oleh yang berwajib, atau c. dikenakan pidana penjara yang dengan putusan hakim telah atau akan dijatuhkan kepada mereka. 2. antara tanggal Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1969 : a. ditahan atau ditangkap dalam suatu gerakan operasi, b. dengan keinsyafan sendiri telah melaporkan diri; dengan disertai sumpah/ janji setia kepada Negara Kesatuan RepublikIndonesia menurut agama/ kepercayaan masing-masing
----	---	--	---

			<p>yang diucapkan dan ditandatangani dihadapan penguasa setempat yaitu Panglima Operasi Wibawa atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, dengan lafal sebagai berikut:</p> <p>“Saya bersumpah/berjanji untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan Undang-undang Dasar 1945,2. membantu alat Negara dalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban umum,3. bekerja keras dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun”. <p>Kedua :</p> <p>Amnesti dan abolisi, diberikan kepada mereka yang tersebut dalam ketentuan pertama mengenai tindak-pidana yang mereka lakukan dan merupakan kejahatan-kejahatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terhadap Keamanan Negara (Bab I Buku II KUHP);2, Terhadap melakukan kewajiban dan hak Kenegaraan (Bab IV Buku II KUHP);3. Terhadap Ketertiban Umum (Bab V Buku II KUHP);
--	--	--	---



			<p>4. Terhadap Kekuasaan Umum (Bab VIII Buku II KUHP);</p> <p>5. Terhadap Keamanan Negara (Bab I Buku II KUHP);</p> <p>6. Terhadap Kewajiban Jabatan (Bab III Buku II dan Bab V Buku II KUHP);</p> <p>7. Terhadap Pengabdian (Bab IV Buku II KUHP); dan tindak-pidana lain yang mempunyai hubungan sebab-akibat atau antar tujuan dan upaya dengan tindak-pidana sebagai mana tersebut pada angka 1 sampai 7 diatas.</p> <p>Ketiga :</p> <p>1. Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pertama dan kedua dihapuskan;</p> <p>2. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pertama dan kedua ditiadakan.</p> <p>Keempat : Menteri Pertahanan-Keamanan mengatur lebih lanjut pelaksanaan daripada Keputusan Presiden ini.</p> <p>Kelima : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.</p>
--	--	--	--



6.	Keputusan Presiden No. 63 Tahun 1977 tentang Pemberian Amnesti Umum dan abolisi, kepada Para Pengikut Gerakan Fretelin di Timor Timur	Menimbang: bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, serta dalam usaha untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, dipandang perlu untuk memberikan amnesti umum dan abolisi, berdasarkan hukum dan keadilan terhadap para pengikut gerakan Fretelin dan mereka yang pernah terlibat di dalam gerakan tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ,	Menetapkan : PERTAMA: Memberikan amnesti umum dan abolisi, kepada para pengikut gerakan Fretelin baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dan mereka yang pernah tersangkut dalam gerakan tersebut, yang: 1. Sampai dengan tanggal Keputusan Presiden ini mulai berlaku a. telah lebih dahulu melaporkan diri, atau b. telah dikenakan tindakan penahanan oleh yang berwajib, atau c. sedang diperiksa pada pemeriksaan tingkat pendahuluan atau diperiksa di depan pengadilan, atau d. telah dijatuhi pidana penjara, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan pasti , 2. Antara tanggal Keputusan Presiden ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1977 : a. ditahan atau ditangkap dalam suatu gerakan operasi. b. dengan keinsyafan sendiri telah melaporkan diri, dengan disertai sumpah/ janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
----	---	--	--



			<p>menurut agama/kepercayaan masing-masing yang diucapkan dan ditandatangani di hadapan penguasa setempat, yaitu Panglima Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya jika berada di dalam negeri, atau di hadapan Kepala Perwakilan Republik Indonesia, jika berada di luar negeri, dengan lafal sebagai berikut:</p> <p>“Saya bersumpah/ berjanji untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 ,2. Membantu alat Negara dalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban umum ,3. Berpartisipasi semaksimal mungkin/bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. “ <p>Sumpah/janji tersebut di samping dilakukan/diucapkan dalam bahasa Indonesia, dapat dilakukan/diucapkan juga dalam</p>
--	--	--	--



			<p>bahasa daerah yang bersangkutan. Menteri PertahananKeamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata menetapkan lafal sumpah/ janji dalam bahasa daerah tersebut.</p> <p>KEDUA:</p> <p>(1) Dengan memberikan amnesti umum, maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dihapuskan.</p> <p>(2) Dengan memberikan abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditiadakan.</p> <p>KETIGA:</p> <p>Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi kejahatan biasa yang tidak ada hubungan sebab akibat atau hubungan tujuan dan upaya dengan gerakan Fretilin.</p> <p>KEEMPAT:</p> <p>Menteri Pertahanan-Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Menteri yang bersangkutan mengatur lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden ini, baik bersamasama maupun sendiri-sendiri di dalam bidangnya masing-masing.</p> <p>KELIMA:</p> <p>Keputusan Preside ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan</p>
--	--	--	---



7.	Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1998	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana dan tahanan yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-065/A/SUJA/5/1998 tanggal 22 Mei 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.U.M.01.06-62 tanggal 23 Mei 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor</p>	<p>Menetapkan :</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti dan atau abolisi, kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Dr. Muchtar Pakpahan, SH; 2. Sdr. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas. <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti dan atau abolisi, ini, maka semua akibat hukum pidana ataupun tindakan penuntutan yang masih akan dilakukan terhadap kedua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan dan ditiadakan.</p> <p>KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
----	--------------------------------------	---	--

		<p>KMA/139/5/1998 tanggal 23 Mei 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan atau abolisi, kepada Sdr. Dr. Muchtar Pakpahan, SH dan Sdr. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas;</p>	
8.	Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1998	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p>	<p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Nuku Sulaeman; 2. Sdr. Andi Syahputra. <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan abolisi, kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Dr. Karlina Leksono Supelli, M.Sc.M.Hum; 2. Sdr. Gadis Arvia Efendi; 3. Sdr. Wilasih Nophiana K.A. <p>KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi, ini, maka semua tuntutan terhadap ketiga tersangka tersebut dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p>



		<p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat serta saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-067/A/SUJA/5/1998 tanggal 27 Mei 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-65 tanggal 27 Mei 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/145/V/1998 tanggal 28 Mei 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti kepada Sdr. Nuku Sulaeman dan Sdr. Andi Syahputra dan abolisi, kepada Sdr. Dr. Karlina Leksono Supelli, M.Sc.M.Hum, Sdr. Gadis Arvia Efendi dan Sdr. Wilasih Nophiana K.A</p>	<p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung. KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan</p>
9.	Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1998	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional,</p>	<p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Cancio Antoni H.G.; 2. Sdr. Bendito Amaral; 3. Sdr. Thomas Augusto Coreia; 4. Sdr. Hermenegildo Dacosta; 5. Sdr. Coky Yahya Runasia Tanel Guntur Aritonang; 6. Sdr. Jose Gomes; 7. Sdr. Luis Pereira; 8. Sdr. Antonio Gusmao Freitas

		<p>memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-074/A/C.3.2/6/1998 tanggal 5 Juni 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-69 tanggal 5 Juni 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/151/VI/1998 tanggal 6 Juni 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan abolisi, kepada beberapa terpidana dan tersangka tersebut.</p>	<p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedelapan terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan abolisi, kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sdr. Juvinal Dos Santos Monis;2. Sdr. Fransisco de Deus;3. Sdr. Domingos Da Silva;4. Sdr. Silverio Babtista Ximenes;5. Sdr. Vicente Marques Da Crus;6. Sdr. Bernadino Simao;7. Sdr. Paulo E. Silva Carvalho;8. Sdr. Paulo Soares. <p>KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi, ini, maka semua penuntutan terhadap kedelapan tersangka tersebut dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p>
--	--	--	--



10.	Keputusan Presiden No. 105 Tahun 1998	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-93 tanggal 8 Juli 1998, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA.196/VII/1998 tanggal 10 Juli 1998, dan Jaksa Agung dalam</p>	<p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap keenam terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan abolisi, kepada para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi, ini, maka semua penuntutan terhadap keempat puluh empat tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
-----	---------------------------------------	--	---

		<p>suratnya Nomor R.115/A/F/Fps/7/1998 tanggal 17 Juli 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan abolisi, kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dalam surat dimaksud;</p>	
11.	Keputusan Presiden No. 123 Tahun 1998	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p>	<p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedelapan belas terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan abolisi, para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi, ini, maka semua penuntutan terhadap ketujuh tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p>



		<p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi, kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dimaksud;</p>	<p>KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA : ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara</p>
12.	Keputusan Presiden No. 125 Tahun 1998	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi;</p>	<p>Menetapkan :</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada terpidana ABDUL QADIR DJAELANI KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan. KETIGA : Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini. KEEMPAT : Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia, dipulihkan.</p>

		<p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana ABDUL QADIR DJAELANI</p>	
13.	Keputusan Presiden No. 126 Tahun 1998	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi;</p>	<p>Menetapkan :</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada terpidana Ir. H.M. SANUSI.</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT : Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia, dipulihkan.</p>



		<p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana Ir. H.M. SANUSI;</p>	
14.	Keputusan Presiden No. 127 Tahun 1998	<p>Menimbang: a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi;</p>	<p>Menetapkan: PERTAMA: Memberikan amnesti kepada terpidana DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA. KEDUA: Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan. KETIGA: Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.</p>



		<p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA;</p>	<p>KEEMPAT: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia, dipulihkan</p>
15.	Keputusan Presiden No. 202 Tahun 1998	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional. Memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana ;</p>	<p>Menetapkan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - MEMUTUSKAN : PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini. KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedua puluh terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan. KETIGA : Memberikan abolisi, kepada para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.</p>



		<p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-483 tanggal 30 Oktober 1998, Menteri Luar Negeri dalam suratnya Nomor 1108/PO/XII/98/28/01 tanggal 11 Desember 1998. Jaksa Agung dalam suratnya Nomor K.268/A/E/12/1998 tanggal 7 Desember 1998, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/391/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998 dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata dalam suratnya Nomor R/877/P-12/15/08/SET tanggal 24 Desember 1998, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi, kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dalam surat dimaksud;</p>	<p>KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi, ini, maka semua penuntutan terhadap ketujuh tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
--	--	--	---



16.	Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1999 tentang Memberikan Amnesti Kepada Dita Indah Sari	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-483 tanggal 30 Oktober 1998. Jaksa Agung dalam suratnya Nomor K.268/A/E/12/1998, tanggal 7 Desember 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/391/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada Dita Indah Sari.</p>	<p>Menetapkan</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada DITA INDAH SARI</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
-----	--	---	--

17.	Keputusan Presiden No. 108 Tahun 1999	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian secara menyeluruh masalah Timor-Timur, diperlukan langkah-langkah untuk membebaskan terpidana yang telah berjasa membantu penyelesaian masalah Timor-Timur;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI dan Jaksa Agung, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA;</p>	<p>Menetapkan :</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA.</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
-----	---------------------------------------	--	--

Dari contoh Keputusan Presiden yang menetapkan amnesti tersebut, terdapat beberapa praktik penyelenggaraan yang dapat disimpulkan, antara lain:

- a. Penetapan dilakukan dengan Keputusan Presiden

Beberapa catatan terhadap keputusan presiden ini antara lain:

- 1) Belum ada format baku atas teknik penyusunan keputusan presiden, hal ini terlihat dari beragamnya bentuk keputusan presiden baik dari judul maupun konsideran.

- 2) Keputusan Presiden diundangkan, contohnya pada Keputusan Presiden No. 180 Tahun 1959, Keputusan Presiden No. 303 Tahun 1959, Keppres No. 449 Tahun 1961 dan Keppres No. 80 Tahun 1998 serta keputusan presiden lainnya yang memerintahkan pengundangan dalam Lembaran Negara.
- b. Pengusul

Pada tahun 1959 dalam Keputusan Presiden No. 180 Tahun 1959, Keputusan Presiden No. 303 Tahun 1959, pemberian amnesti dilakukan berdasarkan usulan dari Menteri Keamanan/Pertahanan, namun pada keputusan presiden selanjutnya tidak menyebutkan pengusul.
 - c. Pertimbangan

Pertimbangan pemberian amnesti dapat diberikan oleh, antara lain:

 - 1) Menteri Pertahanan dan Keamanan
 - 2) Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi
 - 3) Staf Komando Operasi Tertinggi
 - 4) Panglima Angkatan Bersejata
 - 5) Menteri Kehakiman
 - 6) Ketua Mahkamah Agung
 - 7) Jaksa Agung
 - d. Pelaksana

Pelaksanaan amnesti dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung dan menteri yang terkait.
 - e. Jenis Pidana
 - 1) Kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 - 2) Kejahatan terhadap martabat Kepala Negara (Bab II Buku II Kitab Undang undang Hukum Pidana);
 - 3) Kejataan terhadap kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 - 4) Kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 - 5) Kejahatan terhadap kekuasaan umum (Bab VII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 - 6) Kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
 - 7) Kejahatan terhadap kewajiban dinas (Bab III dan Bab V buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);



- 8) Kejahatan terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara)
 - 9) dan tindak pidana lain yang ada hubungan sebab akibat atau hubungan antar tujuan dan supaya dengan tindak pidana yang tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 7 diatas.
- f. Akibat Hukum

Pemberian amnesti berakibat pada hapusnya seluruh akibat hukum atas pidana yang diberikan amnesti. Namun, pemberian amnesti tidak menghapuskan akibat hukum atas kejahatan biasa yang tidak ada hubungan sebab akibat dengan pidana yang diberikan amnesti.

Periode berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950), Pasal 107 ayat (3) yang mengatur bahwa: *Amnesti dan abolisi, hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat Mahkamah Agung.*³³ Dalam periode ini, pemberian amnesti dan abolisi, dilakukan dengan undang-undang sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut. Pada masa periode ini pemberian amnesti dilakukan dengan diterbitkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, berisikan materi:

Pasal 1

“Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi, kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi, ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman”.

Pasal 2

“Amnesti dan abolisi, diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda”.

33 Amnesti dan abolisi, hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung

Pasal 3

“Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung”.

Pasal 4

“Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan”.

Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan abolisi, dilakukan untuk memberikan amnesti dan abolisi, kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda dan tidak bersifat mengatur sebagaimana undang-undang pada umumnya. Undang-Undang darurat ini bersifat *einmaligh* yaitu bersifat sekali selesai terhadap persengketaan dimaksud.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950), membawa dampak perubahan yang mendasar dalam praktik pemberian amnesti. Perubahan tersebut terletak pada bentuk penetapan dilakukan dengan undang-undang dan adanya syarat pertimbangan/nasihat dari Mahkamah Agung.

Periode paska amandemen UUD NRI Tahun 1945, pengaturan amnesti mengalami amandemen dalam Pasal 14 yang mengatur bahwa:³⁴

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Perubahan terhadap pengaturan amnesti ini terletak pada adanya pertimbangan atau nasihat dari lembaga tinggi negara lainnya yaitu Mahkamah Agung atau DPR. Sedangkan terhadap produk hukum tidak dilakukan pengaturan yang tegas sebagaimana pemberian amnesti dan abolisi, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 yang dilakukan dengan undang-undang.

34 Perubahan penambahan adanya pertimbangan ini apabila dilihat



Beberapa contoh Keputusan Presiden yang terbit pada masa UUD NRI Tahun 1945 antara lain:

No.	Keputusan Presiden	Konsideran	Diktum
a.	Keputusan Presiden No. 157 Tahun 1999 tentang Pemberian Amnesti	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada beberapa terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p>	<p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MARSUDI; 2. ABU BAKAR bin M. ARIFIN; 3. ISHAK bin MUHAMMAD DAUD; 4. M. DAUD bin ABUBAKAR; 5. MUH. SUDIYATNO; 6. MOCHAMMAD ACHWAN; 7. ABDUL QODIR BARAJA; 8. JHONI bin YASIN; 9. HABI MANAF; 10. NARIM RAMSAH; 11. MUSTAPA bin ROZALI; 12. MUNZIR bin TGR. RAMLI; 13. HUSNI RANTO bin FATHUL; 14. YAN ALFIAN als. BUNG YAN; 15. IDIN bin NI AMIN. <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kelima belas terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.</p>

b.	Keputusan Presiden No. 158 Tahun 1999 tentang Memberikan Amnesti kepada Para Terpidana	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian secara menyeluruh masalah Timor Timur, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana politik dan tindak pidana kriminal;</p> <p>b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi, kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p>	<p>Menetapkan:</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para Terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhdap keenam puluh empat terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan abolisi, kepada para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi, ini, maka semua penuntutan terhadap keenam tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.</p> <p>KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
----	--	---	---



c.	Keputusan Presiden No. 159 Tahun 1999 tentang Memberikan Amnesti Kepada Beberapa Terpidana	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu.</p> <p>b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada beberapa terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p>	<p>Menetapkan :</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUDIMAN SUJATMIKO; 2. SUROSO; 3. IGNATIUS DAMIANUS PRANOWO; 4. YACOBUS EKO KURNIAWAN; 5. BARTHOLOMEUS GARDA SEMBIRING. <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kelima terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung;</p> <p>KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
----	--	---	---

d.	Keputusan Presiden No. 160 Tahun 1999 tentang Pemberian Amnesti Kepada Petrus Hari Hariyanto	Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, mempekokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu; b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan, sarana dan desakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;	Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERTAMA : Memberikan amnesti kepada PETRUS HARI HARIYANTO KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan. KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung. KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
----	--	---	--



e.	Keputusan Presiden No. 173 Tahun 1999 tentang Pemberian Amnesti	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tenteram serta lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, dan penghargaan terhadap hak azasi manusia, sertamemperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW. 001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi, kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap ketujuh puluh dua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan abolisi, kepada para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi, ini, maka semua penuntutan terhadap ketiga puluh tiga tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.</p> <p>KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
----	---	--	---

f.	Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2002 tentang Amnesti	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi ;</p> <p>b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Ketua Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/1217/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999, dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-219 tanggal 24 Agustus 2001, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud ;</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada Sdr. Drs. JAUHAR bin SALEH dan Sdr. Drs. M. AMIN AMSAR.</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap mereka yang namanya tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan rehabilitasi terhadap mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT : Dengan pemberian rehabilitasi in, maka hak mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.</p> <p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan Oleh Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung.</p> <p>KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan</p>
----	--	--	---



g.	Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan abolisi, Kepada Setiap Orang yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi nasional guna memperkokoh kesatuan bangsa, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta untuk mengakhiri konflik secara permanen, perlu menciptakan suasana damai secara menyeluruh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk percepatan usaha rehabilitasi dan rekonsiliasi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami, perlu keterlibatan dan keikutsertaan seluruh potensi kekuatan bangsa;</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN AMNESTI UMUM DAN abolisi, KEPADA SETIAP ORANG YANG TERLIBAT DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA. PERTAMA: Memberikan Amnesti Umum dan abolisi, kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang :</p> <p>a. belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib;</p> <p>b. sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib;</p> <p>c. sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan;</p> <p>d. telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau</p>
----	---	---	---

		<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2005, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberian Amnesti Umum dan abolisi, terhadap setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka;</p> <p>Memperhatikan :</p> <p>Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/PIMP/I/20052006 tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Pemberian Amnesti dan abolisi, kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM);</p>	<p>e. sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.</p> <p>KEDUA : (1) Dengan pemberian amnesti umum, maka semua akibat hukum pidana terhadap setiap orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dihapuskan. (2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap setiap orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA ditiadakan, (3) Dengan pemberian amnesti umum dan abolisi, maka hak sosial, politik, ekonomi serta hak lainnya dari setiap orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dipulihkan. KETIGA: Setiap orang yang mendapat amnesti umum dan abolisi, yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan berstatus warga negara asing atau tidak mempunyai kewarganegaraan, berhak untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini menanggalkan</p>
--	--	---	--



			<p>kewarganegaraannya atau menanggalkan status tanpa kewarganegaraannya dan memilih warga negara Indonesia, serta menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang ditunjuknya.</p> <p>KEEMPAT: Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi setiap orang yang :</p> <ul style="list-style-type: none">a. melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan Gerakan Aceh Merdeka; ataub. terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka dengan menggunakan senjata setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini. <p>KELIMA: Pemberian amnesti umum dan abolisi, gugur apabila orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM</p>
--	--	--	---



			<p>PERTAMA melakukan tindak pidana makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini, KEENAM: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan instansi yang terkait melakukan pendataan dan melakukan kegiatan administrasi lainnya bagi pelaksanaan pemberian amnesti umum dan abolisi. KETUJUH: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
--	--	--	---

Selain Keputusan Presiden di atas, juga terdapat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Amnesti Kepada Saiful Mahdi.

Dari contoh Keputusan Presiden yang ditetapkan terletak pada pertimbangan. Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 (UUD 1945), tidak mengatur lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk memberikan pertimbangan namun, dalam pelaksanaannya pertimbangan dimintakan pada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum sedangkan setelah amandemen, pertimbangan dalam pemberian amnesti dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain itu, pada periode ini, pemberian amnesti juga dilakukan untuk pidana politik sebagaimana praktik pada pemberian amnesti sebelumnya. Dalam periode UUD NRI Tahun 1945 maupun UUD sebelumnya (UUD 1945 sebelum amandemen dan UUDS 1950) tidak mengatur atau memberikan batasan atas jenis-jenis pidana tertentu yang dapat diberikan amnesti sehingga tidak ada kepastian jenis pidana yang dapat diberikan amnesti.

Dari uraian praktik pemberian amnesti di atas, secara umum dapat dijabarkan dalam matrik sebagai berikut:



	UUD 1945	UUDS 1950	UUD NRI 1945
Produk	Keputusan Presiden	Undang-Undang	Keputusan Presiden
Jenis Pidana	Kejahatan terhadap negara/ pemerintahan	Pidana akibat persengketaan politik	Kejahatan terhadap negara/ pemerintahan Kejahatan atas UU ITE
Pertimbangan	Tidak diatur ³⁵	Mahkamah Agung	DPR
Pengusul/ pemohon	Pemohon amnesti/ wakil/ kuasa pemohon, kementerian/ lembaga/ badan terkait	Menteri Kehakiman	Pemohon amnesti/ keluarga/wakil/ kuasa pemohon, kementerian/ lembaga/ badan terkait
Akibat Hukum	Hapusnya akibat hukum atas pidana yang diberikan amnesti namun tidak atas akibat hukum kejahatan biasa yang tidak ada hubungan sebab akibat dengan pidana yang diberikan amnesti	Hapusnya semua akibat hukum atas orang-orang yang diberikan amnesti	Hapusnya semua akibat hukum atas orang-orang yang diberikan amnesti

Dari berbagai periode pengaturan amnesti tersebut diatas, dapat terlihat bahwa perubahan pemberian amnesti terletak pada beberapa aspek, antara lain:

a. Bentuk produk hukum pemberian amnesti

Pemberian amnesti dilakukan dengan Keputusan Presiden kecuali pada periode berlakunya UUDS 1950 yang dilakukan dengan undang-undang. Pada saat berlakunya UUD NRI Tahun 1945, meskipun tidak diatur bentuk produk hukum tersebut, namun pengaturan atas bentuk hukum yang ditetapkan oleh Presiden terlihat dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat

35 Dalam praktik pertimbangan diberikan oleh Mahkamah Agung, ketentuan ini diambil dari contoh Keputusan Presiden yang keluar pada saat berlakunya kembali UUD 1945 pada tahun 1959 setelah berakhirnya UUDS 1950. Sehingga praktik pemberian pertimbangan oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam UUDS 1950, memiliki pengaruh terhadap praktik pada saat berlakunya UUD 1945 mengingat bahwa ketentuan atas pertimbangan ini tidak diatur.

Negara yang mengatur bahwa salah satunya menyelenggarakan fungsi Kementerian Sekretariat Negara adalah *...penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara...* Ketentuan ini menjelaskan bahwa baju hukum yang digunakan dalam pemberian Amnesti adalah keputusan presiden.

b. Mekanisme Pertimbangan Lembaga Negara

Pemberian pertimbangan sebelum pemberian amnesti pertama kali diatur dalam UUDS 1950 yang diberikan oleh Mahkamah Agung, dan setelah berlakunya kembali UUD 1945 secara normatif tidak diatur namun dalam praktik pemberian pertimbangan tetap dilakukan. Perubahan lembaga yang memberikan pertimbangan dilakukan pada saat amandemen UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pemberian pertimbangan oleh DPR untuk amnesti dan abolisi.

Pengaturan Amnesti dalam UUD NRI Tahun 1945 yang hanya mengatur hak presiden dalam memberikan amnesti dan pertimbangan DPR sebelum diberikannya amnesti membuat pelaksanaan pemberian amnesti menjadi tidak memiliki kepastian baik dalam kualifikasi tindak pidana, mekanisme, waktu pengajuan, prosedur dan lembaga yang terlibat dalam pemberian amnesti. Dalam praktik penyelenggaraan, pelaksanaan amnesti dilakukan dengan mengajukan permohonan langsung kepada Presiden atau diajukan oleh menteri/lembaga yang terkait. Permohonan yang diajukan langsung ke Presiden ditindaklanjuti dengan memerintahkan menteri/lembaga yang terkait untuk membuat kajian/pertimbangan sebagai bahan permohonan pertimbangan DPR. Kajian tersebut selanjutnya disampaikan kepada Presiden dan diterbitkan Surat Presiden kepada DPR. Pemberian amnesti dilakukan setelah diterimanya pertimbangan DPR. Namun, ketiadaan pengaturan mekanisme dalam pelaksanaan pengajuan dan pemberian amnesti berpotensi mencederai kepastian hukum masyarakat karena tidak ada prosedur pengajuan yang jelas meskipun hal ini memberikan keleluasaan bagi presiden dalam menyelenggarakan kewenangannya.

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian pelaksanaan amnesti, perlu diatur mekanisme pemberian amnesti yang dituangkan dalam undang-undang yang mencakup mekanisme, prosedur dan waktu pengajuan, bentuk produk hukum dan lembaga yang menangani permohonan.

Terdapat beberapa kebijakan pengaturan yang dapat diterapkan dalam Amnesti, antara lain:



- a. Pemberian Amnesti dilakukan pada tahap penuntutan dan sebelum putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap;

Pilihan ketentuan ini dilakukan sebagai upaya pembeda antara proses amnesti dan grasi. Hal ini mengingat antara kedua hak ini tidak ada pembedaan atas jenis pidana yang dapat dimintakan pengampunan. Dengan dipisahkannya waktu pengajuan maka akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait mekanisme pengajuan.

Namun, pembatasan proses pengajuan yang hanya dilakukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap akan memberikan batasan terhadap hak prerogratif Presiden³⁶. Selain itu, mekanisme ini juga menyamakan antara Amnesti dan Grasi yang pada dasarnya kedua hal tersebut memiliki dampak hukum yang berbeda.

- b. Pemberian Amnesti dilakukan setelah tahap abolisi, (penuntutan sampai dengan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap).

Pemilihan ketentuan ini dilakukan sebagai sinkronisasi hak presiden atas penghapusan hak penuntutan dan akibat hukum dari suatu tindak pidana (abolisi dan amnesti). Kedua hak ini dalam praktiknya sering dikaitkan dengan hal politik dan kepentingan negara. Selain itu terhadap pertimbangan atas kedua hak ini pun sama dimintakan kepada DPR dan dampak atas kedua hak ini pun sama, yaitu hapusnya kesalahan pelaku pidana.

Namun, dengan pembatasan amnesti ini maka terhadap permohonan Grasi dan Amnesti dapat dimungkinkan dilakukan secara bersamaan apabila tidak dilakukan pembedaan kualifikasi pidana yang dapat dimintakan amnesti dan grasi.

3. Abolisi

Hak Presiden untuk memberikan abolisi, diatur pertama kali dalam UUD 1945 hasil kemerdekaan yang selanjutnya disebut UUD 1945. Pada Pasal 14 UUD 1945 diatur bahwa "*Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi*". Akibat perubahan bentuk negara, konstitusi yang berlaku juga mengalami beberapa pergantian. Salah satunya adalah pergantian ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara

36 Hal ini terlihat dari praktik yang selama ini dilakukan oleh Presiden dalam memberikan amnesti setelah putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap. Contohnya kasus Baiq Nuril yang diberikan setelah permohonan kasasinya ditolak oleh MA.

Republik Indonesia (UUDS 1950). Pemberlakuan UUDS 1950 berdampak besar pada perubahan pengaturan tentang abolisi. Jika UUD 1945 hanya menyatakan Presiden memberi "...abolisi", maka Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 mengatur lebih rinci dengan menambahkan yakni abolisi, hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang dan diberikan sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung".³⁷

Pada saat berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950, diterbitkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan abolisi, mengatur beberapa hal yakni :

1. Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi, kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi, ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman
2. Amnesti dan abolisi, diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda.
3. Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung.
4. Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan.

Merujuk pada uraian pengaturan dalam UU Darurat dapat diketahui bahwa dasar pemberian abolisi, adalah adanya kepentingan negara. Pemberian abolisi, juga dilakukan setelah Presiden mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. abolisi, juga diberikan untuk tindak pidana tertentu yakni tindak pidana akibat persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. UU darurat juga memberi pembatasan kurun waktu orang yang mendapatkan abolisi. Pemberian abolisi, akan menyebabkan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana tertentu tersebut ditiadakan.

37 UU tentang Amnesti dan Abolisi, UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, LN Nomor 146 TLN Nomor 730. Lihat Ps. 107. Amnesti dan abolisi, hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.



UUDS kemudian dicabut pada tahun 1959 dan Indonesia kembali kepada UUD 1945 yang selanjutnya mengalami perubahan empat tahap dalam satu rangkaian perubahan sejak 1999 hingga 2002. UUD 1945 setelah perubahan ini selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945. Pada saat terjadi perubahan kedua di tahun 2000, salah satu materi yang mengalami perubahan adalah ketentuan abolisi. Ketentuan dalam UUD 1945 yang sebelumnya yang menyatakan bahwa abolisi, diberikan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung diubah menjadi:

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Sejak berlakunya UUD NRI Tahun 1945, Presiden beberapa kali memberikan abolisi. Berikut beberapa contoh praktik pelaksanaan pemberian abolisi:

No.	Kepres	Dasar Menimbang	Isi/Diktum
1.	Kepres Nomor 80 Tahun 1998	bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-065/A/SUJA/51998 tanggal 22 Mei 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-62 tanggal 23 Mei 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/139/5/1998 tanggal 23 Mei 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan atau abolisi, kepada Sdr. Dr. Mochtar Pakpahan, SH dan Sdr. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas;	<p>PERTAMA: Memberikan amnesti dan atau abolisi, kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Dr. Mochtar Pakpahan, SH; 2. Sdr. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas. <p>KEDUA: Dengan pemberian amnesti dan atau abolisi, ini, maka semua akibat hukum pidana ataupun tindakan penuntutan yang masih akan dilakukan terhadap kedua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan dan ditiadakan.</p> <p>KETIGA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEEMPAT Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan</p>

2.	Kepres Nomor 91 Tahun 2000	bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 November 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi, kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dalam surat dimaksud;	<p>KETIGA:</p> <p>Memberikan abolisi, kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JAUHARI MYS als. AZHARI; 2. FAUJI IBRAHIM als MONIER; 3. KLEEMENS ROM SARVIR; 4. LESEREN DAMPARI KARMA. <p>KEEMPAT:</p> <p>Dengan pemberian abolisi, ini, maka semua penuntutan terhadap keempat tersangka tersebut dalam diktum KETIGA keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KELIMA:</p> <p>Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.</p>
3.	Kepres Nomor 93 Tahun 2000	bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/-DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999 dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/1217 /XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-11 tanggal 11 Mei 2000, dipandang perlu memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi terhadap Sdr. R. Sawito Kartowibowo;	<p>PERTAMA: Memberikan abolisi, kepada Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO, sehubungan dengan penuntutan dalam perkara subversi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan penyerahan perkara tertanggal 20 Juli 1977 Nomor B-540/Z.1.2.25/7/1977.</p> <p>KEDUA: Dengan pemberian abolisi, ini, maka semua penuntutan terhadap yang Namanya tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p>



			<p>KETIGA: Memberikan rehabilitasi terhadap yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.</p> <p>KELIMA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.</p>
4.	Keperes Nomor 115 Tahun 2000	<p>bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/ 4112/ DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999 dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan surat Nomor M. PW. 07.03.61, tanggal 7 Juli 2000, dipandang perlu memberikan abolisi, kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud</p>	<p>PERTAMA: Memberikan abolisi, kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. THEYS H. ELAUY; 2. Sdr. Drs. DON A.L. FLASSY, MA; 3. Sdr. Drs. LAWRENCE MEHUE; 4. Sdr. BARNABAS JUFUWAY; 5. Sdr. SAMUEL YARU. <p>KEDUA: Dengan pemberian abolisi, ini, maka semua penuntutan terhadap tersangka yang namanya tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p>

			<p>KETIGA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.</p> <p>KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Keputusan Presiden tersebut, ditemukan fakta adanya perbedaan antar Keputusan Presiden tentang Pemberian Abolisi. Perbedaan ini disebabkan ketiadaan pengaturan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan abolisi. Akibatnya pelaksanaan abolisi, tidak memiliki panduan yang memberi kejelasan antara lain terkait penerima abolisi, mekanisme, kriteria dan lembaga yang terlibat dalam pemberian Abolisi. Namun terdapat pula persamaan pengaturan yakni terkait akibat dari pemberian abolisi. Berikut beberapa temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan abolisi:

a. Akibat hukum pemberian abolisi

Merujuk pada 4 Keppres pemberian abolisi, tersebut, diketahui bahwa pemberian abolisi, oleh Presiden kepada nama-nama yang tercantum dalam Kepres mengakibatkan semua penuntutan terhadap nama tersebut ditiadakan. Artinya pemberian abolisi, bertujuan untuk meniadakan penuntutan terhadap tersangka/terdakwa. Peniadaan penuntutan sebagai akibat pemberian abolisi, ini merupakan konsep yang juga diterapkan dalam Pasal 4 UU Darurat. Lebih lanjut dalam penjelasan dinyatakan bahwa dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian abolisi, pada praktik maupun aturan sebelumnya masih relevan untuk digunakan dalam pengaturan abolisi, kedepannya.

b. Pemberi Pertimbangan dalam abolisi

Pada praktiknya berdasar pada telaah Keputusan Presiden pemberian abolisi, ditemukan fakta bahwa pertimbangan pemberian abolisi, berbeda antar satu sama lain. Pada Kepres 93 Tahun 2000 dan Kepres 115 Tahun 2000 ditemukan bahwa selain memperhatikan pertimbangan DPR, Presiden juga memperhatikan pertimbangan, pendapat atau saran dari Menteri Hukum dan HAM. Namun ada juga pemberian abolisi, yang didasari pertimbangan DPR saja sebagaimana terlihat pada Kepres 91 Tahun 2000. Perbedaan mekanisme ini perlu diperbaiki untuk menegaskan ketentuan dalam UUD



NRI tahun 1945 dalam Pasal 14 yakni Presiden dalam memberikan abolisi, mendapat pertimbangan dari DPR.

c. Penerima abolisi,

Berdasarkan Keppres pemberian abolisi, yang diterbitkan oleh Presiden dapat diketahui bahwa status dari penerima abolisi, beragam. Ada yang berstatus sebagai tersangka karena dinyatakan secara tegas dalam diktum seperti pada Keppres Nomor 91 Tahun 2000. Ada juga yang statusnya tidak disebut secara tegas dalam Keppres pemberian abolisi, namun dapat disimpulkan dari Diktum bahwa status penerima abolisi, pada saat itu adalah terdakwa. Hal ini sebagaimana dilihat pada Keppres Nomor 93 Tahun 2000 yang pada diktum pertamanya menyebut "...sehubungan dengan penuntutan dalam perkara subversi di Pengadilan Negeri Jakarta...". Perkara yang telah dilakukan penuntutan menandakan bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan dengan demikian status dari tersangkapun ikut berubah menjadi terdakwa.

Status penerima abolisi, juga menunjukkan pada tahap mana abolisi, diberikan. Apabila berstatus tersangka sebagaimana dinyatakan Keppres 91 Tahun 2000 dan Keppres 115 Tahun 2000, maka hal ini bermakna perkara dari para penerima abolisi, belum dilimpahkan ke Pengadilan. Apabila bertatus terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Keppres 93 tahun 2000 maka bermakna perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan. Dari informasi ini dapat diketahui pemberian abolisi, dilakukan sebelum perkara dilimpahkan dan setelah perkara dilimpahkan. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan batas waktu pengajuan abolisi.

d. Alasan pemberian abolisi

Alasan pemberian abolisi, dapat diketahui dari butir menimbang Keppres pemberian abolisi. Pada Keppres Nomor 80 Tahun 1998, Keppres Nomor 91 Tahun 2000, Keppres 115 Tahun 200, alasan pemberian abolisi, sebagaimana tercermin dalam butir menimbang adalah berkaitan dengan mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Pada Keppres Nomor 93 Tahun 2000, alasan pemberian adalah memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Secara garis besar alasan pemberian ini berkaitan dengan kepentingan negara antara lain memperkokoh HAM, persatuan dan kesatuan bangsa, dan pembangunan nasional. Alasan pemberian ini dapat dipertimbangkan untuk diatur dalam pengaturan abolisi, untuk memberi batasan pemberian abolisi.

e. Tata Cara Pengajuan Abolisi

Apabila merujuk pada Keppres pemberian abolisi, yang diterbitkan oleh Presiden, maka kita tidak dapat menemukan informasi perihal prosedur yang ditempuh sampai Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang Abolisi. Informasi yang diperoleh terbatas pada Presiden dalam memberi abolisi, mempertimbangkan pendapat dari DPR dan Menteri Hukum dan HAM

Mekanisme yang digunakan saat ini, perlu di pahami sebagai mekanisme yang memberi kesempatan abolisi, diterbitkan atas dasar permohonan dari tersangka/terdakwa. Namun demikian, mekanisme ini tidak boleh menutup kemungkinan bagi Presiden untuk memberi abolisi, tanpa adanya permohonan. Hal ini mengingat pemberian abolisi, merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945. Presiden memiliki kebebasan untuk memberi abolisi, kepada siapapun yang dikehendaki dengan atau tanpa adanya permohonan.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi pemohon abolisi, maka perlu diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan abolisi. Tata cara pengajuan permohonan perlu disusun seefisien mungkin melalui skema yakni permohonan oleh pemohon abolisi, ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Adapun pemohon abolisi, adalah tersangka atau terdakwa. Pemohon pada saat mengajukan permohonan perlu menyertakan dokumen yang paling sedikit menginformasikan tentang status pemohon dan kasus posisi. Informasi ini diperlukan untuk penyusunan kajian pendukung.

Menteri setelah menerima surat permohonan melakukan penyusunan kajian pendukung. Penyusunan kajian pendukung dilakukan dengan mengikutsertakan para *stakeholder* terkait. Menteri selanjutnya menyampaikan kepada Presiden disertai dengan kajian pendukung sebagai masukan kepada Presiden. Kajian pendukung disusun dalam kurun waktu tertentu. Efisiensi pengajuan akan tercipta karena Presiden ketika menerima surat permohonan telah dilengkapi dengan kajian pendukungnya.

Presiden sebelum memutuskan pemberian abolisi, memperhatikan pertimbangan dari DPR. Hasil pertimbangan di sampaikan DPR kepada Presiden dalam kurun waktu tertentu.



f. Pelaksana Keputusan Presiden

Sebagai contoh dalam Kepres pemberian abolisi, Nomor 115 Tahun 2000 diatur bahwa pelaksana keputusan presiden adalah Menteri hukum dan HAM dan Jaksa Agung. Jaksa Agung menjadi pelaksana keputusan Presiden karena kewenangan penuntutan ada pada Jaksa Agung. Adapun Menteri Hukum dan HAM sebagai penyusun kajian abolisi. Dalam pengaturan abolisi, kedepannya perlu dinyatakan bahwa salinan putusan abolisi, disampaikan kepada Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Adapun keputusan presiden pemberian abolisi, disampaikan kepada pemohon abolisi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa hal dari praktik penyelenggaraan yang perlu dipertimbangkan untuk diakomodir sebagai materi muatan dari rencana pengaturan abolisi, yakni :

- a. Pemberian abolisi, akan menyebabkan ditiadakannya penuntutan;
- b. Abolisi diberikan dengan mendapat pertimbangan dari DPR;
- c. Penerima abolisi, dapat berstatus tersangka atau terdakwa;
- d. Pengajuan abolisi, dapat dilakukan sebelum maupun sesudah perkara dilimpahkan;
- e. Alasan pemberian abolisi, adalah berkaitan dengan kepentingan negara;
- f. Tata cara pengajuan abolisi.

4. Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan Pemberian Rehabilitasi

a. Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan Pemberian Rehabilitasi

Salah satu hak prerogatif Presiden Republik Indonesia di dalam melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, adalah memberikan Rehabilitasi. Sebagai suatu hak prerogatif yang dimiliki oleh kepala negara, hak konstitusional Presiden untuk memberikan Rehabilitasi tidak dijabarkan secara lengkap dalam hukum positif Indonesia saat ini. Pengaturan mengenai Rehabilitasi saat ini hanya mengatur mengenai pemberian Rehabilitasi dalam konteks prosedur hukum pidana berdasarkan UU KUHAP, yang upaya memperoleh adanya rehabilitasi dilaksanakan melalui proses beracara di pengadilan dan pemberian rehabilitasi diberikan melalui adanya suatu putusan hakim pidana. Selain itu, dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini juga terdapat adanya pengaturan mengenai pemberian rehabilitasi, namun rehabilitasi dimaksud adalah pemberian rehabilitasi dalam upaya penanganan medik. Namun, berdasarkan hukum positif Indonesia saat ini, belum terdapat bagaimana suatu Rehabilitasi dapat diberikan oleh seorang

Presiden dalam melaksanakan hak prerogatifnya yang diatur berdasarkan konstitusi, sebagai implementasi hak Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan praktik penyelenggaraan yang ada di Indonesia, Presiden Republik Indonesia pernah memberikan Rehabilitasi terhadap beberapa terpidana. Adapun pemberian Rehabilitasi tersebut diberikan dengan pertimbangan, sebagai upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis, pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan, memperkokoh hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, dan hukum yang memerlukan adanya upaya hukum yang memungkinkan seseorang yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Selain itu pemberian Rehabilitasi diberikan sebagai upaya langkah hukum untuk merehabilitasi nama baik kepada seseorang bekas narapidana karena melakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian pertimbangan pemberian Rehabilitasi dalam kacamata praktik penyelenggaraan pemberian Rehabilitasi di Indonesia, mempertimbangkan berbagai aspek baik politik, sosial, dan hukum, yang menjamin adanya upaya pemulihan terhadap seseorang terpidana yang telah menjalani pidana, untuk memperoleh pemulihan hak dan kedudukan serta harkat dan martabatnya baik di mata hukum dan di masyarakat.

Mengacu kepada penyelenggaraan yang ada dalam pemberian Rehabilitasi, pemberian Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan hak dan wewenang Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, tidaklah sama dengan pemberian Rehabilitasi terhadap perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang diperoleh melalui putusan pengadilan pidana terhadap suatu perkara pidana yang tidak memenuhi syarat baik prosedur maupun subjek pelaku pidananya. Adapun pemberian Rehabilitasi yang merupakan hak prerogatif Presiden diberikan melalui suatu Keputusan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden, dan diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang telah menjalani masa pidananya. Berikut beberapa Keputusan Presiden mengenai pemberian



Rehabilitasi dimaksud, antara lain:

Pemberian Rehabilitasi tanpa hak preogratif lainnya:				
Nomor Kepres	Pertimbangan	Subjek	Jenis Pidana	Jenis Keputusan
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 124 TAHUN 1998 (124/1998) TENTANG REHABILITASI TERHADAP Sdr. Almarhum HARTONO REKSO DHARSONO	bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis, pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan, memperkokoh hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, dan hukum diperlukan adanya upaya hukum yang memungkinkan seseorang yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; bahwa Almarhum Hartono Rekso Dharsono telah sangat berjasa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia dan telah selesai melaksanakan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 181/1985/B/Pid/PN.JKT.PST tanggal 8 Januari 1986 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 6/Pid/Subv/1986/PT.DKI tanggal 15 April 1986 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pid/1986 tanggal 8 Oktober 1986;	Sdr. Almarhum HARTONO REKSO DHARSONO	Tindak pidana Subversi https://id/militer/jenderal-terpidana/vZ5qo/page/1	<u>KEDUA: Dengan rehabilitasi ini</u> , maka dipulihkan hak Sdr. Almarhum HARTONO REKSO DHARSONO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Purnawirawan Angkatan Darat.

Pemberian Rehabilitasi tanpa hak preogratif lainnya:				
Nomor Kepres	Pertimbangan	Subjek	Jenis Pidana	Jenis Keputusan
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203 TAHUN 1998	bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis, pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan, memperkokoh hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, dan hukum diperlukan adanya upaya hukum yang memungkinkan seseorang yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;	26 Orang	Terlibat gerakan Negara Islam Indonesia www.mbo-joklopedia.com/2016/02/men-genang-peristiwa-penangka-pan-para.html	Menetapkan: PERTAMA : <u>Memberikan rehabilitasi</u> kepada mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini. KEDUA : Dengan rehabilitasi ini, maka dipulihkan hak mereka yang tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun

Pemberian Rehabilitasi tanpa hak preogratif lainnya:				
Nomor Kepres	Pertimbangan	Subjek	Jenis Pidana	Jenis Keputusan
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 131 TAHUN 1999 (131/1999)	<p>bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk merehabilitasi nama baik kepada seseorang bekas narapidana karena melakukan tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk merehabilitasi nama baik Sdr. Drs. HASBI ABDULLAH;</p>	Sdr. Drs. HASBI ABDULLAH;	Separatisme (GAM)	<p>sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. KETIGA : <i>Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</i> KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>Menetapkan : PERTAMA : Memberikan rehabilitas kepada Sdr. Drs. HASBI ABDULLAH. KEDUA : Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka nama baik dan kehormatannya kembali ke keadaan dan kedudukan dan kedudukan semula.</p>

Pemberian Rehabilitasi tanpa hak preogratif lainnya:				
Nomor Kepres	Pertimbangan	Subjek	Jenis Pidana	Jenis Keputusan
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 142 TAHUN 2000 (142/2000)	a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan bangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah untuk merehabilitasi nama baik seseorang bekas narapidana ; b. bahwa setelah memperhatikan pendapat Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/1217/ XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-164 tanggal 19 Juli 2000, dipandang perlu untuk memberikan rehabilitasi kepada Sdr. Drs. NURDIN AR. ;		Separatisme	KETIGA : <i>Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</i> KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
				PERTAMA: Memberikan rehabilitasi kepada Sdr.Drs.NURDIN AR. KEDUA: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak Sdr. Drs. NURDIN AR. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya

Pemberian Rehabilitasi tanpa hak preogratif lainnya:				
Nomor Kepres	Pertimbangan	Subjek	Jenis Pidana	Jenis Keputusan
				sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan. KETIGA: <i>Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung. KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan</i>



Pemberian Rehabilitasi dengan Abolisi				
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2000	bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian abolisi, dan rehabilitasi; b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/-DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999 dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya	Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO;	Subversi	<p>PERTAMA: Memberikan abolisi, kepada Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO, sehubungan dengan penuntutan dalam perkara subversi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan penyerahan perkara tertanggal 20 Juli 1977 Nomor B-540/Z.1.2.25/7/1977.</p> <p>KEDUA: Dengan pemberian abolisi, ini, maka semua penuntutan terhadap yang namanya tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KETIGA: Memberikan rehabilitasi terhadap yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini. KEEMPAT: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.</p>

Pemberian Rehabilitasi dengan Abolisi			
	Nomor KMA/1217/ XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-11 tanggal 11 Mei 2000, dipandang perlu memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi terhadap Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO;		<i>KELIMA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.</i> <i>KEENAM: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.</i>

Pemberian Rehabilitasi dengan Amnesti				
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2000	Menimbang: a.bahwa dalam rangka menciptakan tengara bangsa dan bangsa yang menjamin kelancaran pemeliharaan aturan nasional, pembangunan nasional, peningkatan hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional, serta asosiasi dan serikat pekerja, diperlukan cacat hukum berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi; b.bahwa telah mencermati pertimbangan DPR dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 penghapusan 15 Nopember 1999, Ketua Mahkamah Agung Dalam suratnya Nomor KMA/1217/XII/1999 dapat dilepas 31 Desember 1999, dan Menteri Hukum dan Hukum dalam suratnya Nomor M.PW.07.03- 164 dilepas 19 Juli 2000, adalah pandangan bahwa perlu untuk memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada mereka yang ada dalam surat yang dimaksudkan;	: 1.Sdr. AMIR SYAM, SH. ; 2.Sdr. RIDWAN IBBAS, Bsc. ; 3.Sdr. Drs. ABDULLAH HUSEN; 4.Sdr.M. THAHIER DAUD, Sm.Hk. D	GAM/ Separatisme	PERTAMA:Memberikan amnesti kepada: 1.Sdr. AMIR SYAM, SH. ; 2.Sdr. RIDWAN IBBAS, Bsc. ; 3.Sdr. Drs. ABDULLAH HUSEN; 4.Sdr.M. THAHIER DAUD, Sm.Hk. DETIK:Dengan hibah amnesti ini, semua konsekuensi dari putusan pidana terhadap janji keempat keputusan Presiden, dihilangkan. KETIGA:Memberikan rehabilitasi kepada para pembangkang yang namanya tercermin dalam dikte pertama Keputusan Presiden ini. KEEMPAT:Dengan rehabilitasi ini, hak mereka yang namanya terkonsentrasi dalam dikte PERTAMA, dalam keterjangkauan, posisi dan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara Indonesia, bahkan sebagai Pejabat Negara Sipil, dipulihkan. KELIMA:Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan beberapa Keputusan Presiden tersebut diatas, pemberian Rehabilitasi berdasarkan praktik penyelenggaraan di Indonesia diberikan terhadap baik seseorang yang telah selesai menjalani hukum pidana yang berdasarkan kekuatan hukum tetap, atau yang sedang dalam proses penuntutan pidana. Adapun pemberian Rehabilitasi tersebut dapat diberikan baik melalui suatu keputusan presiden yang hanya memberikan Rehabilitasi, ataupun diberikan bersamaan dengan Amnesti atau bersamaan dengan pemberian Abolisi.

Mengacu pada penyelenggaraan yang ada, Presiden Republik Indonesia telah beberapa kali memberikan Rehabilitasi yang diberikan melalui suatu Keputusan Presiden, terhadap beberapa kasus pidana, baik terhadap terpidana yang telah selesai menjalani pidananya dengan pemberian Rehabilitasi secara mandiri atau Rehabilitasi sebagai akibat dari pemberian Amnesti, ataupun pemberian Rehabilitasi terhadap terdakwa yang sedang menjalani proses penuntutan yang memperoleh Abolisi. Namun, yang menjadi kendala dalam upaya pelaksanaan tersebut adalah belum adanya pengaturan secara khusus terhadap peraturan pelaksanaan hak preogratif tersebut yang diatur dalam suatu undang-undang, yang tentu saja menjadi kendala terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaan maupun parameter pemberian Rehabilitasi dimaksud.

Berdasarkan beberapa praktek dalam pemberian Rehabilitasi dimaksud, suatu Rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden umumnya diberikan untuk tujuan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia dipulihkan ataupun untuk dipulihkan seperti keadaan semula seperti yang terdapat dalam beberapa Keputusan Presiden. Dengan demikian, dalam praktik penyelenggaraan yang ada di Indonesia tujuan utama dalam pemberian Rehabilitasi merupakan upaya untuk merestorasi pelaku tindak pidana untuk memperoleh pemulihan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan praktik penyelenggaraan yang ada, belum adanya pengaturan pelaksanaan pemberian Rehabilitasi dimaksud tentu saja belum memberikan kepastian hukum terhadap bagaimana hak preogratif dalam memberikan Rehabilitasi tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, kiranya perlu dinyatakan dalam materi muatan pengaturan suatu RUU bahwa Rehabilitasi dalam pelaksanaan hak preogratif Presiden dimaksud merupakan suatu hak Presiden yang diberikan kepada setiap orang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan. Adapun pemberian Rehabilitasi tersebut



dapat diberikan baik diberikan terhadap setiap orang yang telah menjalani hukuman pidana sebaga terpidana melalui pemberian Keputusan mengenai Rehabilitasi saja, atau dapat saja hak Presiden untuk mengadakan pemberian Rehabilitasi sebagai akibat dari pemberian Amnesti ataupun sebagai akibat dari adanya pemberian Abolisi.

b. Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan Objek Rehabilitasi

1) Objek Pemberian

Berdasarkan penyelenggaraan yang ada dalam pemberian Rehabilitasi di Indonesia. Pemberian Rehabilitasi selama ini oleh Presiden diberikan terhadap kasus-kasus yang merupakan tindak pidana. Pada umumnya berdasarkan Keputusan Presiden yang ada, kasus kejahatan yang diberikan Rehabilitasi selama ini merupakan tindak pidana yang berdampak terhadap kekuasaan pemerintahan yang sah/negara, baik berupa tindak pidana subversi, gerakan organisasi terlarang, ataupun separatisme. Ketiadaan pengaturan lebih lanjut dari Rehabilitasi selama ini menjadi kendala mengenai kepastian hukum apakah pemberian Rehabilitasi hanya dibatasi terhadap tindak pidana yang merupakan kejahatan terhadap kekuasaan dan/atau keamanan negara. Kondisi ketiadaan pengaturan tersebut menjadi kendala mengenai batasan-batasan/ parameter kapan seseorang dapat diberikan Rehabilitasi dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diberikan Rehabilitasi oleh Presiden.

Berdasarkan penyelenggaraan yang ada mengenai Rehabilitasi, pemberian Rehabilitasi dilakukan terhadap baik terhadap perkara pidana yang telah diberikan Amnesti ataupun abolisi, oleh Presiden. Kondisi tersebut ditambah ketiadaan pengaturan yang tegas dalam suatu undang-undang mengenai ruang lingkup pemberian Rehabilitasi sebagai parameter yang memberikan kepastian hukum dalam konsep negara hukum yang dijamin dalam Konsititusi. Hal tersebut, dalam praktiknya dapat menjadi kendala pada saat ditafsirkan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan batasan-batasan yang tegas mengenai kewenangan tersebut, bahwa pemberian Rehabilitasi diberikan terhadap suatu perkara pidana, dan mengenai pemberian Rehabilitasi dapat diberikan secara mandiri; Rehabilitasi diberikan sebagai akibat/bagian dari pemberian Amnesti, Abolisi.



2) Ruang Lingkup Objek Tindak Pidana

Pemberian Rehabilitasi di Indonesia selama ini diselenggarakan berdasarkan kepada Konstitusi dalam UUD Tahun 1945, dimana Presiden memiliki hak konstitusional untuk memberikan Rehabilitasi. Sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dalam beberapa pemberian Rehabilitasi, beberapa diantaranya antara lain:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1998, Pemberian Rehabilitasi atas nama Sdr. Alm Hartono Rekso Dharsono;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 1998 Pemberian Rehabilitasi terhadap 26 (dua puluh enam);
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1999, Pemberian Rehabilitasi terhadap kasus tindak pidana Separatisme, Atas Nama: Sdr. Drs. Hasbi Abdullah;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2000 Pemberian Rehabilitasi Terhadap Drs.Nurdin Ar.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2000 Pemberian abolisi, dan Rehabilitasi Terhadap Sdr. R. Sawito Kartowibowo.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2000 Pemberian Amnesti Dan Rehabilitasi Terhadap Kasus Tindak Pidana Terhadap Sdr. Amir Syam, Sh. Sdr. Ridwan Ibbas, Bsc. ;Sdr. Drs. Abdullah Husen; Sdr.M. Thaher Daud, Sm.Hk.

Mengacu berdasarkan beberapa Keputusan Presiden dimaksud, bahwa tindak pidana yang diberikan Rehabilitasi selama ini adalah tindak pidana yang merupakan bentuk-bentuk pidana terhadap kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia, baik berupa Makar, Subversi³⁸, dan/atau Separatisme. Namun, dalam perkembangan hukum hingga saat ini mengenai Rehabilitasi belum ada diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai prosedur, tata cara, dan kualifikasi terhadap jenis pidana yang dapat diberikan Rehabilitasi.

38 Jenis Tindak Pidana Subversi Tertuang Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Ketentuan Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 Ini Sudah Dicabut Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Dengan mendasarkan kepada perkembangan saat ini dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, adanya kepastian hukum merupakan hal yang penting. Pentingnya suatu kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum tersebut dituangkan dalam Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Dan, konsep tersebut selaras dengan cita-cita para pembentuk konstitusi UUD Republik Indonesia, yang dituangkan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan yang mengatur bagaimana menjalankan hak konstitusional Presiden tersebut sebagai suatu hak preogratif, khususnya dalam pemberian Rehabilitasi.

Adanya suatu pengaturan yang mengatur bagaimana menjalankan hak konstitusional Presiden tersebut sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagaimana hak tersebut dijalankan, salah satunya mengenai terhadap jenis tindak pidana apakah suatu Rehabilitasi dapat diberikan. Berdasarkan praktik penyelenggaraan yang ada sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa selama ini pemberian Rehabilitasi hanya terhadap kasus-kasus pidana tertentu berupa Makar, Subversi (dicabut), dan Separatisme. Namun, melihat kepada perkembangan kebutuhan hukum sebagai dampak perkembangan masyarakat saat ini dalam dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ditambah dengan era informasi digital yang sangat dinamis serta cepat, tindak pidana baik Makar atau Separatisme menjadi beragam bentuknya. Selain itu, berbagai tindak pidana yang menyangkut kepentingan publik atau memicu perhatian publik secara meluas sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dalam arus informasi yang dinamis dan terbuka saat ini, secara cepat dapat memperoleh perhatian luas di masyarakat serta memicu perhatian publik terhadap Pemerintah untuk bersikap responsif, dalam hal ini terhadap adanya suatu putusan pidana yang telah dijatuhkan pengadilan pidana dan berkekuatan hukum tetap.

Pada sisi lainnya selain terhadap perkembangan masyarakat, juga berkembang kualifikasi hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan luar biasa berdasarkan Statuta Roma berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Selain itu berkembang tindak pidana yang merupakan kejahatan luar biasa



serta terorganisir berupa tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana korupsi. Ketiadaan pengaturan mengenai kualifikasi pidana yang dapat diberikan Rehabilitasi, mendorong perlunya batasan tersebut dalam hal kualifikasi pidana yang tidak dapat diberikan/ dikecualikan untuk diberikan Rehabilitasi.

Dengan adanya kualifikasi pidana yang dapat diberikan Rehabilitasi, hal ini mendorong adanya kepastian hukum serta mendorong adanya perubahan dari praktik konvensi ketatanegaraan selama ini, dimana Rehabilitasi dimaknai sempit dengan dianggap hanya diberikan terhadap kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, selain perlunya menjaga marwah hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara, adanya pengaturan mengenai Rehabilitasi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bagaimana menjalankan hak konstitusional Presiden tersebut sebagai suatu hak prerogatif, khususnya dalam pemberian Rehabilitasi.

3) Objek Pemulihan

Berdasarkan praktik pemberian Rehabilitasi di Indonesia, bahwa Rehabilitasi diberikan sebagai upaya memberikan pemulihan hak-hak baik oleh Penerima Rehabilitasi, baik orang yang selesai menjalani pidana, terpidana/terdakwa. Mengacu berdasarkan beberapa pemberian Rehabilitasi dalam Keputusan Presiden yang ada, bahwa pemberian Rehabilitasi dimaksud diberikan dengan keputusan sebagai berikut:

<p>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 124 TAHUN 1998</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan rehabilitasi ini, maka dipulihkan hak Sdr. Almarhum HARTONO REKSO DHARSONO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Purnawirawan Angkatan Darat. - Keppres tidak memerintahkan adanya Kementerian/ Lembaga yang melaksanakan keputusan ini.
<p>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203 TAHUN 1998</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan rehabilitasi ini, maka dipulihkan hak mereka yang tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. - Keppres memerintahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.
<p>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 131 TAHUN 1999</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan rehabilitasi kepada Sdr. Drs. HASBI ABDULLAH. KEDUA : Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka nama baik dan kehormatannya kembali ke keadaan dan kedudukan semula. - Keppres memerintahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.
<p>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 142 TAHUN 2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan rehabilitasi kepada Sdr.Drs.NURDIN AR. KEDUA: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak Sdr. Drs. NURDIN AR. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan. - Keppres memerintahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung.



<p>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KETIGA: Memberikan rehabilitasi terhadap yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini. KEEMPAT: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan. - Keppres memerintahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.
<p>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KETIGA: Memberikan rehabilitasi kepada para pembangkang yang namanya tercermin dalam dikte pertama Keputusan Presiden ini. KEEMPAT: Dengan rehabilitasi ini, hak mereka yang namanya terkonsentrasi dalam dikte PERTAMA, dalam keterjangkauan, posisi dan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara Indonesia, bahkan sebagai Pejabat Negara Sipil, dipulihkan. - Keppres memerintahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung.

Mengacu berdasarkan objek pemberian Rehabilitasi yang ada di Indonesia, bahwa Rehabilitasi dalam pelaksanaan hak preogratif Presiden sebagai suatu hak Presiden yang diberikan kepada setiap orang untuk memperoleh Pemulihan Hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Selain itu, dalam praktek yang ada pemberian Rehabilitasi dimaksud diberikan pemulihan sampai dengan hak-haknya dalam status pekerjaannya, sebagai contoh beberapa kasus pemberian Keputusan Presiden tersebut.

Berdasarkan praktik yang ada selama ini, pemberian Rehabilitasi yang dilakukan adanya pemulihan kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya baik kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, masih belum adanya kejelasan mengenai batasan akibat hukum dan tindak lanjut dari adanya pemberian Rehabilitasi tersebut, baik berupa peraturan perundang-undangan ataupun program kebijakan dalam tindak lanjut Rehabilitasi tersebut. Berdasarkan pemberian Rehabilitasi yang ada, mengacu kepada beberapa Keputusan Presiden yang ada, pemberian Rehabilitasi hanya merujuk kepada Rehabilitasinya secara formalistik,



berupa pelaksanaan pemulihan status saja dan belum memberikan tindak lanjut bagaimana Rehabilitasi ini dilaksanakan. Hal ini dapat ditunjukkan dari pemberian Keppres Rehabilitasi yang ada, diktum pemberian Rehabilitasi hanya memerintahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung, atau pada contoh kasus Sdr. Almarhum Hartono Rekso Dharsono yang tidak memuat diktum perintah kepada Kementerian/ Lembaga terkait dalam pelaksanaan pemberian Rehabilitasi tersebut.

Mengacu berdasarkan praktik pemberian Rehabilitasi, diperlukan adanya pengaturan hak-hak pemulihan rehabilitasi dengan tetap mengacu kepada pemulihan harkat dan martabatnya sebagai yang utama, dan pemberian hak-hak lainnya sebagai hak tambahan (dengan pertimbangan) yang diberikan atas adanya pemberian/ pertimbangan khusus yang diberikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Adanya layering tersebut adalah untuk mempertimbangkan bahwa pemulihan harkat dan martabat adalah prioritas pemulihan utama sebagai dampak dari adanya pemberian Rehabilitasi oleh Presiden. Sedangkan adanya pertimbangan khusus tersebut sebagai bagian pemulihan pelengkap, dengan mempertimbangkan kemampuan negara dengan segala sumber daya yang ada untuk memastikan akibat dari pemberian Rehabilitasi. Adanya pemulihan pelengkap tersebut sebagai pemulihan terhadap hak-hak lainnya yang menyangkut hak ekonomi dan sosial dari penerima Rehabilitasi, seperti hak kepegawaian, hak atas kebutuhan dasar lainnya dalam rangka pelaksanaan pemulihan yang diberikan Presiden tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan dilaksanakannya pemulihan tersebut, Presiden dapat secara spesifik memerintahkan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pemulihan tersebut, atau memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam menyiapkan dan melaksanakan keputusan mengenai pemberian Rehabilitasi tersebut.

Selain itu, dengan adanya pemberian Rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden, terhadap Penerima Rehabilitasi tersebut tidak menghapuskan status hukuman pidana yang telah dijalankan sebelumnya, dan tidak menghapuskan penuntutan pidana lainnya, kecuali dengan adanya pemberian amnesti dan/atau abolisi, yang diberikan bersamaan dengan pemberian Rehabilitasi. Oleh karena itu, dalam pemberian Rehabilitasi harus dituangkan dalam Keputusan Presiden mengenai putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penerima Rehabilitasi.



4) Tata Cara Pemberian Rehabilitasi

Pemberian Rehabilitasi merupakan hak konstitusional seorang Presiden Republik Indonesia berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Adanya pertimbangan Mahkamah Agung dalam mekanisme pemberian Rehabilitasi oleh Presiden merupakan bentuk *check and balances* untuk memastikan penyelenggaraan pemberian Rehabilitasi tidak dilakukan oleh Presiden secara sewenang-wenang, melainkan memperhatikan pertimbangan lembaga negara yang ada dalam hal ini Mahkamah Agung. Kondisi ini berbeda dengan hak pemberian Rehabilitasi yang dilakukan sebelum adanya Amandemen I UUD NRI Tahun 1945, dimana pemberian Rehabilitasi adalah mutlak sepenuhnya dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara.

Berdasarkan penyelenggaraan yang ada dalam pemberian Rehabilitasi, beberapa praktik pemberian dilakukan dengan tata cara pertimbangan yang mengacu kepada objek hak prerogatif tersebut, antara lain:

a. Mahkamah Agung

- Keppres Nomor 124 Tahun 1998: setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung.
- Keppres Nomor 203 TAHUN 1998: mempertimbangkan pendapat dan saran dari Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R.196/A/D/9/1998 tanggal 13 September 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.RW.07.03-483 tanggal 30 Oktober 1998, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/389/XII/1998 dan Nomor KMA/390/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998, serta Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dalam suratnya Nomor R. 893/P-12/15/08/SET dan Nomor R. 894/P-12/15/08/SET tanggal 29 Desember 1998, dipandang perlu untuk memberikan rehabilitasi terhadap mereka yang tersebut dalam surat dimaksud
- Keppres Nomor 131 Tahun 1999: mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung sesuai pula dengan pertimbangan

tersebut di atas, dipandang perlu untuk merehabilitasi nama baik Sdr Hasbi Abdulah.

- Keppres Nomor 142 TAHUN 2000: memperhatikan pendapat Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/1217/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-164 tanggal 19 Juli 2000, dipandang perlu untuk memberikan rehabilitasi kepada Sdr. Drs. NURDIN AR.

Mengacu kepada mekanisme dan tata cara yang ada dalam praktik penyelenggaraan Rehabilitasi, pemberian Rehabilitasi saja, selama ini dilakukan dengan melibatkan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara diluar Pemerintah untuk memberikan pertimbangan, dan melibatkan juga pertimbangan/pendapat/saran dari lembaga-lembaga Pemerintah berupa, Kementerian Hukum dan HAM (Kementerian Kehakiman), Jaksa Agung, dan Menteri lainnya yang terkait, seperti halnya Kementerian Pertahanan (Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Dimana berdasarkan hal tersebut, Presiden dalam membuat keputusan pemberian Rehabilitasi memperhatikan pertimbangan dari lingkungan Pemerintah dan/ atau lembaga negara agar dapat dihindari adanya kesan campur tangan hukum, dan memperhatikan dampak yang akan terjadi terhadap pemberian Rehabilitasi tersebut.

b. Dewan Perwakilan Rakyat

- Keppres Nomor 93 TAHUN 2000: memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/-DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999 dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/1217/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-11 tanggal 11 Mei 2000, dipandang perlu memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi terhadap Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO
- Keppres Nomor 141 TAHUN 2000: memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/1217/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999, dan



Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-164 tanggal 19 Juli 2000, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud.

Mengacu kepada pemberian Rehabilitasi yang merupakan perpaduan dari adanya objek pemberian baik berupa adanya amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, secara bersamaan, pemberian Rehabilitasi juga tetap memperhatikan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung, yang pertimbangannya dilakukan bersamaan dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pemberian Rehabilitasi dilakukan bersamaan dengan pemberian amnesti dan/atau abolisi.

Berdasarkan praktik yang ada dalam pemberian Rehabilitasi, tata cara pemberian Rehabilitasi selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata caranya, selain diatur dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945, mengenai kewenangan Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru aspek kehidupan dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan tentang Grasi, Amnesti, abolisi, dan Grasi akan berimplikasi terhadap:

1) Masyarakat

Pemohon grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi mendapatkan kejelasan informasi berupa kriteria, pihak yang dapat mengajukan permohonan, mekanisme, jangka waktu, lembaga yang menangani serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

2) Pemerintah

Dengan adanya kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pengusul dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban dalam menyusun kajian atau penelitian dengan cara melakukan inventarisir, identifikasi dan analisis terhadap usulan penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dan memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pengusulan penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi,

dan rehabilitasi. Selain itu, atas dasar permohonan dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, Kemenkumham memiliki kewajiban dalam menyusun kajian atau penelitian dengan cara melakukan inventarisir, identifikasi dan analisis terhadap permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dan memberikan rekomendasi kepada Presiden permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Untuk menjalankan kewajiban tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen secara terpadu dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan/SOP dalam melakukan asesmen tersebut sehingga pelaksanaan asesmen terpadu dapat dilaksanakan secara sinergi diantara kementerian atau lembaga terkait.

Dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi akan berdampak pada kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyusun kajian atau penelitian terkait usulan dan permohonan dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 29 Tahun 2015 terkait dengan penataan kelembagaan/ restrukturisasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang salah satu tugasnya melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang grasi. Dengan adanya penataan kelembagaan/ restrukturisasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan memberikan kejelasan unit yang menangani permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi khususnya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Selain itu dengan adanya penataan kelembagaan/restrukturisasi diharapkan meningkatkan sinergitas dalam proses penyelesaian penyelenggaraan permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

3) Lembaga di luar pemerintah (DPR dan MA)

Akan memberikan panduan kepada DPR terkait batasan waktu dalam memberikan pertimbangan terhadap penyelenggaraan amnesti dan abolisi, serta memberikan panduan kepada MA terkait batasan waktu dalam memberikan pertimbangan terhadap penyelenggaraan grasi dan rehabilitasi.



4) Keuangan Negara

Dengan dibentuknya pengaturan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi maka akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang berdampak pada pengurangan anggaran negara dalam mengalokasikan anggaran untuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Namun disisi lain negara perlu menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi dalam hal adanya keputusan terkait rehabilitasi khususnya yang akan berdampak pada beban keuangan negara misalnya hak keuangan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemulihan status sebagai Aparatur Sipil Negara.



BAB III

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

A. Grasi

1. Jangka Waktu Pengajuan dan Penyelesaian Grasi

(Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi jo Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016)

Berdasarkan uraian permasalahan pada praktik penyelenggaraan terkait jangka waktu pengajuan dan penyelesaian grasi, terdapat beberapa kelemahan yakni pada belum diatur penyampaian jangka waktu penyampaian salinan permohonan kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara pada tata cara pengajuan permohonan grasi melalui mekanisme permohonan grasi kepada Presiden secara langsung. Selain itu tata cara pengajuan permohonan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang dan sebagian masih diatur dalam Permenkumham dan belum ada pengaturan jangka waktu penyampaian Salinan permohonan grasi kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. Kelemahan tersebut akan diselesaikan dengan mengatur jangka waktu penyampaian Salinan permohonan grasi kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara dan mengatur tata cara pengajuan permohonan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme permohonan melalui mekanisme permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam UU sehingga aturan baru yang akan dibentuk akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penyelesaian permohonan grasi.

Dalam merumuskan aturan baru tersebut dapat merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan. Terkait jangka waktu penyampaian salinan



permohonan kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara pada tata cara pengajuan permohonan grasi melalui mekanisme permohonan grasi kepada Presiden secara langsung dapat merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pada Pasal 8 ayat (4) yang mengatur penyampaian permohonan grasi dan Salinan melalui Kalapas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya. Pengaturan Pasal 8 ayat (4) dapat menjadi rujukan dalam mengatur jangka waktu penyampaian salinan permohonan penyampaian salinan permohonan kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara pada tata cara pengajuan permohonan grasi melalui mekanisme permohonan grasi kepada Presiden secara langsung.

Terkait tata cara pengajuan permohonan grasi melalui mekanisme permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pengaturan yang dapat dijadikan rujukan norma adalah Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi. Pada Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Permohonan grasi diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri. Selanjutnya pada Pasal 15 menyebutkan bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud, Menteri mempersiapkan pertimbangan hukum grasi kepada Presiden. Dalam mempersiapkan pertimbangan Menteri menugaskan Direktur Jenderal. Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi terkait (Pasal 16). Selanjutnya dalam Pasal 17 menyatakan bahwa hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal penugasan Menteri. Menteri menyampaikan hasil pertimbangan hukum Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden. Ketentuan tersebut dapat menjadi rujukan perumusan terkait pembentukan norma terkait tata cara pengajuan permohonan grasi melalui mekanisme permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terkait jangka waktu penyampaian salinan permohonan kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara pada tata cara pengajuan permohonan grasi melalui mekanisme permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pada Pasal 8 ayat (4) yang mengatur penyampaian permohonan grasi dan Salinan melalui Kalapas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya. Pengaturan Pasal 8 ayat (4) dapat menjadi rujukan dalam mengatur jangka waktu penyampaian salinan permohonan penyampaian salinan permohonan kepada pengadilan



tingkat pertama yang memutus perkara pada tata cara pengajuan permohonan grasi melalui mekanisme permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Syarat terpidana yang diusulkan sebagai penerima grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan

(Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Salah satu ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2010 yang perlu dipertegas pengaturannya adalah Pasal 6A yang mengatur bahwa menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi, namun syarat terpidana yang diusulkan sebagai penerima grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan tidak disebutkan dalam Undang-Undang. Ketegasan pengaturab akan diselesaikan dengan menambahkan ayat pada Pasal 6A sehingga aturan baru yang dibentuk akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap syarat terpidana yang menerima grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan.

Dalam merumuskan aturan baru tersebut dapat merujuk kepada Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi. Pada Pasal 12 menyebutkan grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada terpidana : a.anak bermasalah dengan hukum; b. berusia diatas 70 tahun; c.menderita sakit berkepanjangan. Dapat juga pengaturan tersebut dilengkapi dengan kata dan/ atau dan menambahkan frasa ketentuan lebih lanjut kriteria terpidana yang dapat diusulkan sebagai penerima grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.

Namun perlu diperhatikan, apakah istilah pengertian anak bermasalah hukum dimaknai sama dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ? Karena berdasarkan UU SPPA pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah *anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (3)). Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh



tindak pidana (Pasal 1 ayat (4)). Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 ayat (5)). Berdasarkan pengertian tiga jenis anak yang berkonflik dengan hukum yang dijelaskan UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum tidak ada yang berstatus terpidana, tetapi anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pengaturan mengenai pengertian terpidana anak dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 1 ayat (8) menyebutkan Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari ketentuan diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa Anak Didik Pemasyarakatan adalah anak yang sudah memiliki status yang jelas yaitu melakukan tindak pidana dan kasusnya sudah diputus oleh pengadilan, bukan anak yang masih diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, atau anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan tersebut dapat menjadi rujukan salah satu perumusan syarat terpidana yang dapat diusulkan sebagai penerima syarat terpidana yang diusulkan sebagai penerima grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan.

B. Amnesti

Terdapat beberapa hal pokok yang terkait dengan pengaturan Amnesti antara lain tata cara pengajuan, pemberian pertimbangan, akibat hukum amnesti, pelaksana keputusan dan pemulihan korban.

Dari isu tersebut, isu tata cara pengajuan memerlukan pengaturan yang lebih rinci untuk memperjelas arah pengaturan yang ada dalam pembahasan praktik penyelenggaraan. Beberapa peraturan yang terkait dengan isu tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Urusan pemerintahan ini, dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terbagi dalam beberapa kategori antara lain:

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah yang meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Dengan adanya pembagian fungsi tersebut, untuk mensinergikan dengan fungsi masing-masing kementerian dan penatalaksanaan pemerintahan yang baik maka dalam pelaksanaan kebijakan termasuk membantu pelaksanaan teknis dalam pemberian amnesti yang merupakan ruang lingkup hukum perlu diatur sebagai tugas dari kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini, kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia juga harus berkoordinasi dengan kementerian lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan teknis pemberian amnesti.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pemberian Amnesti tidak dapat terlepas dari proses hukum beracara pidana di Indonesia sebab pemberian amnesti ini juga dilaksanakan sesuai dengan status penerima amnesti. Dari berbagai uraian contoh praktik penyelenggaraan amnesti, amnesti diberikan terhadap terpidana.



Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, status terpidana ini mengalami dapat kembali menjadi terdakwa dalam hal terpidana mengajukan upaya hukum. Proses upaya hukum³⁹ biasa yang diajukan tersebut memiliki batas waktu antara lain:

- a. 7 (tujuh) hari setelah pembacaan putusan pada pemeriksaan tingkat banding;⁴⁰
- b. 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan pada pemeriksaan untuk kasasi.⁴¹

Selain upaya hukum biasa, terdapat juga upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) yang permintaannya tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.

C. Abolisi

Penuntutan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Pasal 1 butir 7 mengatur bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴² Berdasarkan kedua Pasal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan, berarti tindakan penuntut umum :

1. Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang;
2. untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;
3. wewenang penuntutan perkara hanya semata-mata hak yang ada pada

39 Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

40 Pasal 233 ayat (2), Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).

41 Pasal 245 ayat (1), Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa

42 UU Nomor 8 Tahun 1981, UU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , LN Nomor ... Tahun ... TLN Nomor ...Ps. 1 angka 7

penuntut umum.⁴³

Ketika suatu berkas telah dilimpahkan ke Pengadilan pada dasarnya menurut Yahya Harahap sudah selesai tindakan penuntutan dan hanya tinggal menunggu pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan.⁴⁴

Konsepsi penuntutan dalam KUHP ini perlu dikaitkan dengan tujuan abolisi, untuk memberi kejelasan makna dari meniadakan penuntutan. Pada praktik penyelenggaraan, abolisi, diberikan kepada tersangka dan terdakwa. Apabila dalam status tersangka maka perkara tersebut belum limpah ke Pengadilan atau dengan kata lain penuntutan tidak jadi dilakukan. Adapun jika dalam status terdakwa maka dapat dikatakan perkara telah dilakukan penuntutan. Meniadakan penuntutan, pada praktik bermakna: pertama, penuntutan tidak dilakukan dan kedua, menghentikan pemeriksaan yang berjalan dipengadilan.

Pemaknaan pertama yakni agar penuntutan tidak dilakukan dapat diakomodir dalam rencana pengaturan tentang abolisi, karena memang penuntutan belum terjadi (dalam tahap penyidikan) atau sedang dalam tahap melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan, dengan demikian penuntutan masih bisa ditiadakan. Adapun pemaknaan kedua, dikaitkan dengan pendapat yahya harahap, menyebabkan praktik tersebut tidak relevan untuk diakomodir. Pelimpahan perkara ke Pengadilan menurut yahya harahap menandakan sudah selesainya tindakan penuntutan dan beralih ke pemeriksaan di pengadilan. Jika penuntutan telah selesai dilaksanakan, tentu tidak bisa ditiadakan.

Sebagai perbandingan, dalam hukum acara pidana dikenal juga penghentian penuntutan. Penuntut umum apabila merujuk pada Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 dapat menghentikan penuntutan. Dalam arti hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak di limpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Hal ini disebabkan setelah berkas dari penyidik diterima ternyata penuntut umum berpendapat salah satu alasan dapat dihentikannya penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) terpenuhi. Alasan tersebut antara lain : tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Penafsiran penghentian penuntutan memiliki kesamaan unsur dengan pemaknaan pertama dalam

43 Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan Ed.2, Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.386

44 ibid, hlm. 443



praktik yakni dilakukan sebelum perkara dilimpahkan. Tujuan penghentian penuntutan dapat digunakan untuk memaknai peniadaan penuntutan yakni agar hasil pemeriksaan penyidikan yang disampaikan penyidikan tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Namun demikian, berbeda dengan penghentian penuntutan, peniadaan penuntutan pada abolisi, di berikan oleh Presiden dengan alasan yang berkaitan dengan kepentingan negara seperti persatuan dan kesatuan bangsa, serta hak asasi manusia. Konsepsi pemaknaan peniadaan penuntutan dapat digunakan untuk memberi batasan kapan pengajuan abolisi, dapat dilakukan.

Karena pemberian abolisi, berada pada rentang tahapan yang sama dengan penghentian penuntutan dan deponering, perlu kejelasan perbedaan diantara ketiganya. Penghentian penuntutan merupakan kewenangan penuntut umum. Deponering atau penyampingan perkara merupakan kewenangan jaksa agung. Pemberian penghentian penuntutan maupun deponering sangat berkaitan erat dengan pembuktian. Penghentian penuntutan dilakukan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum⁴⁵. Adapun deponering pada dasarnya perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan namun sengaja dikesampingkan dan tidak dilimpahkan ke pengadilan dengan alasan demi untuk kepentingan umum. Berbeda dengan keduanya, abolisi, tidak berkaitan dengan terdapat cukup tidaknya bukti. abolisi, diberikan karena alasan kepentingan negara oleh Presiden.

D. Rehabilitasi

Mengacu kepada uraian yang telah dijelaskan pada praktik penyelenggaraan, ketiadaan pengaturan yang baku terkait dengan Rehabilitasi menjadikan munculnya ketidakpastian hukum terhadap pemberian Rehabilitasi. Demi mewujudkan pengaturan yang menghasilkan kepastian hukum terkait dengan Rehabilitasi maka perlu dilakukan tinjauan kepada peraturan perundang-undangan terkait yang memiliki pengaturan hal dimaksud untuk merumuskan pengaturan barunya. Pemberian Rehabilitasi yang merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif dalam hal ini diberikan dengan bentuk pemulihan harkat dan martabatnya sebagai yang utama, dan

45 ditutup demi hukum dilakukan karena alasan tersangka/terdakwa meninggal dunia, alasan nebis in idem, perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum telah kedaluarsa. Alasan ini menyebabkan tindak pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara tersebut harus ditutup atau dihentikan pada semua tingkatan pemeriksaan. Lihat Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan ..., hlm.437

pemberian hak-hak lainnya sebagai hak tambahan (dengan pertimbangan) yang diberikan atas adanya pemberian/ pertimbangan khusus yang diberikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara kepada pelaku pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

1) Rehabilitasi terhadap terpidana yang dinyatakan tidak bersalah

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan mengenai Rehabilitasi dalam Pasal 1 nomor 10 huruf c yakni Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dalam Pasal 1 nomor 23, KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pemberian Rehabilitasi dalam KUHAP ini diputuskan oleh pengadilan negeri, yang kemudian diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang secara kesalahan telah ditangkap, diadili, atau ditahan oleh pihak berwenang.

Pengajuan permohonan Rehabilitasi diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan disertakan oleh alasan mengapa Rehabilitasi ini perlu diberikan kepadanya, hal itu disebutkan dalam Pasal 81 KUHAP. Pemberian rehabilitasi kemudian dicantumkan dalam isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c yang berbunyi Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c juga memuat hal sebagai berikut : c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya. Lebih lanjut terkait tata cara pengajuan Rehabilitasi diatur di KUHAP dalam BAB XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Pasal 97 yang berbunyi :

(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Berdasarkan Pasal 97 di atas, dapat kita lihat bahwa alasan untuk dapat mengajukan rehabilitasi bisa untuk perkara yang telah diajukan ke pengadilan karena pada Pasal 97 ayat (1) di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang yang oleh suatu putusan pengadilan dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Dengan kata lain, perkara rehabilitasi ini diberikan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian, untuk perkara yang belum diajukan ke pengadilan dapat mengajukan rehabilitasi, apabila terbukti bahwa seorang tersangka, berdasarkan alasan bahwa telah ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan pada Pasal 97 Ayat (3), maka permintaan rehabilitasi diajukan dan diputuskan oleh hakim pra-peradilan dan keputusannya berbentuk penetapan. Tahapan pemeriksaan rehabilitasi selain diatur dalam Pasal 97 KUHAP yang lebih lanjut juga dijelaskan dalam Pasal 12 – 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No.27/1983), yakni :

- 1) Rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan karena terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan dalam putusan pengadilan yang mengadili perkara pidananya. Hakim secara *ex officio* mencantumkan bahwa terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi yang bagaimana, kecuali apabila hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dapat mencantumkannya (Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP).
- 2) Dalam hal permintaan rehabilitasi dengan alasan penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan hukum yang diterapkan, rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon (Pasal 12 PP No.27/1983).

- 3) Petikan penetapan pra peradilan mengenai rehabilitasi diberikan oleh panitera kepada pemohon. Salinan penetapannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Salinan penetapan pra-peradilan dimaksud juga disampaikan kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal yang bersangkutan. (Pasal 13 PP No.27/1983).

Selain itu, amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi, “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harat serta martabatnya”, sama halnya dengan amar penetapan dari pra peradilan mengenai rehabilitasi berbunyi, “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”. Dalam Pasal 15 PP NO.27/1983 pun menyebutkan bahwa “Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh penitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.”

Pemberian Rehabilitasi atas dasar alasan kemanusiaan dan keadilan juga dapat dilakukan dengan mengadaptasi adanya pemberian Grasi atas dasar kemanusiaan dan keadilan berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UU No 5 Tahun 2010 menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi, dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden. Konsep ini kiranya juga dapat diadaptasi dalam pemberian Rehabilitasi, dimana Menteri Hukum dan HAM meneliti adanya permohonan tersebut dan menelaah aspek-aspeknya agar pertimbangan yang diberikan dapat dilakukan secara arif dan bijaksana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan terpidana/ mantan terpidana. Karena Presiden perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang (residif), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana.

- 2) Rehabilitasi bagi saksi dan korban suatu tindak pidana

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Dalam Pasal 6 UU PSK disebutkan bahwa Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban



tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan :

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pemberian Rehabilitasi dalam UU PSK memiliki konsep yang berbeda dengan pemberian Rehabilitasi yang merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif. UU PSK menyebutkan Rehabilitasi dalam konsep pemulihan yang bersifat psikososial dan psikologis dengan objek pemulihan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 yakni yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Sedangkan untuk Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pemulihan yang diberikan kepada korban atau penerima rehabilitasi dalam UU PSK berbeda dengan pemberian Rehabilitasi yang merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif, namun keduanya memiliki cita-cita dan tujuan yang sama yakni memenuhi kembali atau memulihkan hak korban atau penerima rehabilitasi sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan dalam masyarakat secara normal kembali, baik secara fisik maupun psikologis, serta kesempatan untuk kembali mendapatkan pekerjaan, baik diperbantukan untuk mendapatkan pekerjaan baru atau kembali diterima bekerja dimana mereka sebelumnya. Hak-hak dasar tersebut dipulihkan kembali oleh pemberi rehabilitasi baik secara UU PSK atau Rehabilitasi yang merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif.

Pandangan yang diakui secara universal berkaitan dengan pemulihan atau rehabilitasi terhadap saksi dan korban adalah bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia semata, namun juga wajib memastikan penerapannya sesuai dengan prinsip dan asas yang telah disepakati secara universal, serta memberikan restitusi/kompensasi atau rehabilitasi bagi korbannya.

Dalam KUHP, perlindungan terhadap korban kejahatan tercantum dalam Pasal 98 – 101. Di dalamnya diatur mengenai hak korban untuk mendapatkan ganti rugi sebagai akibat dari kejahatan yang telah terjadi kepadanya melalui proses penggabungan gugatan ganti kerugian dengan pidana perkara pokoknya. Korban dalam hal ini jika mengacu kepada definisi yang diakui secara internasional berdasarkan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985, disebutkan bahwa :

1. *“Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.* (“Korban” berarti orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di dalam Negara Anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal.)
2. *A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term “victim” also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.* (Seseorang dapat dianggap sebagai korban, berdasarkan Deklarasi ini, terlepas dari apakah pelaku diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Istilah “korban” juga mencakup, bila sesuai, keluarga dekat atau tanggungan dari korban langsung dan orang-orang yang telah menderita kerugian dalam campur tangan untuk membantu korban dalam kesulitan atau untuk mencegah viktimisasi.)
3. *The provisions contained herein shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or practices, property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability.* (Ketentuan yang terkandung di sini berlaku untuk semua, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis



kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, politik atau pendapat lain, kepercayaan atau praktik budaya, properti, kelahiran atau status keluarga, asal etnis atau sosial, dan disabilitas.)

Dalam Pasal 6 UU PSK menyatakan bahwa :

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan :
 - a. Bantuan medis; dan
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Kemudian dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada Pasal-Pasal diatas dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan kepada asas kesamaan hukum (equality before the law) yang merupakan salah satu ciri negara hukum seperti Indonesia. Saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum, perlindungan yang diakomodir dalam hal ini dapat diberikan berupa kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi baik secara psikologis maupun psikososial. Pemberian bantuan tersebut diberikan oleh LPSK dengan ketetapan yang diputuskan oleh LPSK. Korban, keluarga korban atau kuasa hukum korban dapat mengajukan permohonan pemberian bantuan tersebut kepada LPSK⁴⁶

46 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan

Bab IV

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

A. Landasan Filosofis

Untuk mencapai tujuan negara yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum melalui pembangunan hukum nasional yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh Presiden yang berlandaskan Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 merupakan penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan secara konstitusional berada di tangan Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif. Pembangunan hukum nasional melalui pembentukan peraturan tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan salah satu sarana hukum yang digunakan pemerintah untuk memberikan panduan kejelasan terkait kriteria, mekanisme, tata cara permohonan, serta lembaga terkait penyelesaian penyelenggaraan permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang saat ini belum ada pengaturannya.

Pembentukan peraturan tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang berdasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yaitu kepastian hukum. Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibangun diarahkan dengan memberikan kebebasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya, namun disisi lain memberikan kepastian hukum dengan adanya kejelasan pengaturan penyelenggaraan permohonan pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Bantuan Kepada Saksi dan Korban

B. Landasan Sosiologis

Dalam pelaksanaan Undang-undang tentang Grasi masih menimbulkan beberapa persoalan diantaranya belum diatur ketentuan mengenai syarat penerima permohonan grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan dan pengaturan mengenai tata cara permohonan pengajuan demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme permohonan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam Undang-Undang tentang Grasi.

Ketiaadan pengaturan mengenai amnesti, abolisi, dan rehabilitasi menyebabkan ketidakjelasan panduan terkait kriteria, mekanisme, tata cara permohonan, serta lembaga terkait penyelesaian penyelenggaraan permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi bagi warga negara yang mengajukan permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara terkait syarat penerima permohonan grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan, pengaturan mengenai tata cara permohonan pengajuan grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan, serta merespon kebutuhan hukum masyarakat terkait kepastian penyelenggaraan permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi maka perlu dibentuk pengaturan perundang-undangan terkait grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

C. Landasan Yuridis

Pengaturan mengenai grasi pertama kali diterbitkan melalui UU Nomor 3 Tahun 1950 yang kemudian dicabut melalui UU Nomor 22 Tahun 2002 dan terakhir diubah melalui UU Nomor 5 tahun 2010. Dalam pelaksanaan UU dimaksud terdapat beberapa permasalahan antara lain, belum diatur secara jelas mengenai syarat terpidana yang dapat diajukan sebagai penerima grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan dan belum diaturnya tata cara pemberian grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan. Selain itu berdasarkan Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai bentuk perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Grasi.


Dalam penyelenggaraan Amnesti dan abolisi, selama ini hanya dapat mendasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 walaupun Amnesti dan abolisi, pernah diatur dalam UU

Darurat. Ketentuan dalam UU Darurat yang dapat diberlakukan hanya berkaitan dengan akibat hukum sedangkan pengaturan lainnya terkait pokok-pokok pengajuan seperti tata cara pengajuan telah berbeda dengan politik hukum dalam UUD NRI 1945 sehingga tidak lagi dapat digunakan. Ketidakberlakuan UU Darurat dan tidak kunjung diterbitkannya aturan turunan pelaksanaan amnesti dan abolisi, berdasar UUD NRI Tahun 1945 menyebabkan pelaksanaan abolisi, tidak memiliki panduan kejelasan antara lain terkait kualifikasi tindak pidana, mekanisme, prosedur, kriteria dan lembaga yang terlibat dalam pemberian amnesti dan Abolisi.

Pemberian rehabilitasi sebagai kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya memberi panduan pertimbangan dari Lembaga kepada Presiden dalam memberikan rehabilitasi. Pemberian rehabilitasi yang berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UUD 1945 masih mendasarkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun, Pasal 1 butir 23 KUHAP hanya memberikan pengertian bahwa Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini, sehingga dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa belum ada aturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka pelaksanaan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif berdasar 14 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi tidak memiliki panduan yang jelas terkait konsep dan pelaksanaannya.

Pada saat ini diantara 4 kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif yang disebutkan dalam 14 UUD NRI Tahun 1945, hanya penyelenggaraan grasi diatur dalam Undang-Undang, sehingga untuk memberi kepastian hukum maka pelaksanaan hak prerogatif Presiden dalam memberikan pengampunan baik berupa amnesti, abolisi, dan rehabilitasi perlu diatur juga dalam undang-undang dengan tujuan dapat memberikan kejelasan panduan penyelenggaraan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi serta tidak menimbulkan multiinterpretasi dan multitafsir dalam praktek pelaksanaan pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan UU tentang Grasi dan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga rasa keadilan di masyarakat yang mengajukan permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi maka dipandang perlu untuk membentuk pengaturan mengenai amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang terintegrasi dalam sebuah rancangan undang-undang.





BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran

Terwujudnya pengaturan mengenai tata cara permohonan dan penyelesaian permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi agar tercipta kepastian dan keadilan (perlindungan) hukum.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk mencapai kepastian hukum maka perlu pengaturan ruang lingkup dan tata cara permohonan dan penyelesaian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang disusun dalam satu Undang-Undang. Materi tersebut diatur dalam satu Undang-Undang mengingat grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan sifat prerogatif yang dimiliki oleh Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang.

2. Jangkauan Pengaturan

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi mengatur tentang tata cara permohonan; pemohon grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ; pengusul amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; jangka waktu dan penyelesaian permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
- b. Materi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi akan menjangkau Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, terpidana, tersangka, terdakwa serta masyarakat.



C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Grasi

A. Ruang Lingkup

- 1) Grasi merupakan pengampunan dari Presiden kepada terpidana. Pemberian grasi merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif. Dalam pelaksanaan hak tersebut Presiden memiliki kebebasan untuk memberi grasi kepada siapa yang dikehendaki dengan atau tanpa adanya permohonan. Namun demikian pengaturan dalam RUU GAAR hanya mengatur hal-hal pokok terkait grasi dan rincian perihal tata cara pemberian grasi yang didahului adanya permohonan. Pemberian grasi tanpa adanya permohonan tidak diatur secara rinci untuk memberikan keleluasaan kepada Presiden dalam hal pertimbangan pemberian itu datangnya dari Presiden. Namun pelaksanaannya tetap terikat pada ketentuan pokok diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti harus mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pengaturan grasi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan grasi bagi para pemohon.
- 2) Pemberian grasi diberikan terhadap terpidana yang telah memiliki putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Pemberian grasi oleh Presiden berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana.
- 4) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 5) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- 6) Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
- 7) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.
- 8) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

9) Keputusan Presiden terhadap pemberian grasi, bukan merupakan objek Tata Usaha Negara.

B. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Grasi

I. Pengajuan Permohonan Grasi

a) Grasi pada umumnya

1. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
2. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
3. Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukum atau keluarga terpidana. Permohonan grasi yang diajukan oleh keluarga terpidana harus mendapat persetujuan dari terpidana.
4. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.
5. Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.
7. Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak untuk mengajukan permohonan grasi.
8. Menteri berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.
9. Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
10. Penyampaian Salinan permohonan grasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan grasi disampaikan kepada Presiden.



11. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana kepada Presiden melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
 12. Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
 13. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia wajib melakukan penelitian terhadap setiap permohonan grasi. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari kerja) dan dalam hal terdapat kekurangan dokumen dapat diperpanjang dalam jangka waktu 14 (empat belas hari kerja). Dalam menyusun penelitian, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia membentuk tim asesmen terpadu yang beranggotakan instansi/stakeholder terkait untuk menghasilkan rekomendasi berupa pertimbangan hukum grasi untuk disampaikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia kepada Presiden. Hasil penelitian berfungsi sebagai masukan kepada Presiden.
- b) Grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan
1. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak untuk mengajukan permohonan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan.
 2. Grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada terpidana :
 1. anak bermasalah dengan hukum;
 2. berusia diatas 70 tahun; dan
 3. menderita sakit berkepanjangan.
 3. Pengajuan permohonan grasi diajukan oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana.
 4. Grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan diusulkan setelah dilakukan penelitian dan/atau mendapat

informasi dari masyarakat atau Kepala Lapas. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dan menyampaikan permohonan kepada Presiden. Selanjutnya menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menyusun penelitian sebelum menyampaikan permohonan pemohon kepada Presiden. Penelitian dilakukan paling lama 30 hari kerja dengan mengikutsertakan para stakeholder terkait (terkait dengan jenis tindak pidananya). Hasil penelitian berfungsi sebagai masukan kepada Presiden.

5. Dalam menyusun kajian pendukung, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia membentuk tim asesment terpadu yang beranggotakan instansi/*stakeholder* terkait untuk menghasilkan rekomendasi berupa pertimbangan hukum grasi untuk disampaikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia kepada Presiden.

II. Penyelesaian Permohonan Grasi

- a) Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.
- b) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.
- c) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- d) Keputusan Presiden berupa pemberian atau penolakan grasi.
- e) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.
- f) Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Salinan tersebut disampaikan kepada :



1. Mahkamah Agung;
 2. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 3. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 4. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- g) Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.
- h) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
- i) Keputusan permohonan grasi ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.
- j) Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

2. Amnesti

A. Ruang Lingkup

- 1) Pemberian amnesti merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif. Dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut Presiden memiliki kebebasan untuk memberi amnesti kepada siapa yang dikehendaki dengan atau tanpa adanya permohonan. Namun demikian, pengaturan dalam RUU GAAR hanya akan mengatur : hal-hal pokok terkait amnesti dan rincian perihal tata cara pemberian amnesti yang didahului adanya permohonan. Pemberian amnesti tanpa adanya permohonan tidak diatur secara rinci untuk memberi keleluasaan kepada Presiden dalam hal pertimbangan pemberian amnesti datang dari Presiden. Namun pelaksanaannya tetap terikat pada ketentuan pokok yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti harus memperhatikan pertimbangan DPR. Pengaturan amnesti ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan amnesti bagi para pemohon.
- 2) Pemberian amnesti diberikan oleh Presiden kepada orang perorangan atau kelompok untuk alasan kepentingan negara.

- 3) Pemberian amnesti oleh Presiden didukung dengan kajian yang dilakukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait.
 - 4) Pemberian amnesti oleh Presiden menyebabkan hilangnya akibat hukum.
 - 5) Pemberian amnesti dituangkan dalam Keputusan Presiden. Keputusan Presiden disampaikan kepada penerima amnesti. Keputusan Presiden disampaikan kepada pemohon amnesti paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Adapun salinannya disampaikan kepada Jaksa Agung sebagai pelaksana dan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia selaku penyusun kajian pendukung. Keputusan Presiden sebagaimana tersebut bukan merupakan obyek TUN.
- B. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Amnesti
- 1) Permohonan amnesti diajukan oleh pemohon, kuasa hukum atau keluarga dengan persetujuan pemohon.
 - 2) Permohonan amnesti dapat diajukan pada tahap penyelidikan hingga persidangan namun setelah ada putusan Pengadilan namun belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.
 - 3) Permohonan amnesti hanya dapat diajukan satu kali.
 - 4) Tata cara pengajuan permohonan dan penyelesaian :
 - a. Permohonan amnesti diajukan secara langsung kepada Presiden.
 - b. Permohonan amnesti dapat diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - c. Permohonan amnesti akan ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian. Penyusunan kajian dilakukan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebelum menyampaikan permohonan pemohon kepada Presiden.
 - d. Kajian disusun paling lama 30 hari dengan mengikutsertakan para *stakeholder* terkait. Kajian pendukung berfungsi sebagai masukan kepada Presiden.
 - e. Presiden berhak menerima atau menolak permohonan pemohon setelah memperhatikan pertimbangan DPR.
 - f. Presiden mengirimkan permintaan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan amnesti.



- g. Pertimbangan DPR dikirimkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan pertimbangan dari Presiden
- h. Jangka waktu pemberian atau penolakan permohonan amnesti paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan DPR.

3. Abolisi

A. Ruang Lingkup

- 1) Pemberian abolisi, merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif. Dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut Presiden memiliki kebebasan untuk memberi abolisi, kepada siapa yang dikehendaki dengan atau tanpa adanya permohonan. Namun demikian, pengaturan dalam RUU GAAR hanya akan mengatur : hal-hal pokok terkait abolisi, dan rincian perihal tata cara pemberian abolisi, yang didahului adanya permohonan. Pemberian abolisi, tanpa adanya permohonan tidak diatur secara rinci untuk memberi keleluasaan kepada Presiden dalam hal pertimbangan pemberian abolisi, datang dari Presiden. Namun pelaksanaannya tetap terikat pada ketentuan pokok yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti harus memperhatikan pertimbangan DPR. Pengaturan abolisi, ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan abolisi, bagi para pemohon.
- 2) Pemberian abolisi, oleh Presiden menyebabkan peniadaan penuntutan terhadap tersangka.
- 3) Pemberian abolisi, oleh Presiden didukung dengan kajian yang dilakukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait.
- 4) Abolisi diberikan terhadap tersangka untuk alasan kepentingan negara.
- 5) Pemberian abolisi, dituangkan dalam Keputusan Presiden. Keputusan Presiden disampaikan kepada pemohon abolisi, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Keputusan Presiden disampaikan kepada penerima abolisi. Adapun salinannya disampaikan kepada Jaksa Agung sebagai penanggung jawab penuntutan dan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia selaku penyusun kajian pendukung. Keputusan Presiden sebagaimana tersebut bukan merupakan objek TUN.

- B. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan abolisi,
- 1) Permohonan abolisi, diajukan oleh pemohon, kuasa hukum atau keluarga dengan persetujuan pemohon.
 - 2) Permohonan abolisi, dapat diajukan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun setelah berkas disampaikan ke Pengadilan sampai sebelum dibacakan tuntutan oleh jaksa.
 - 3) Permohonan abolisi, hanya dapat diajukan satu kali
 - 4) Permohonan abolisi, diajukan:
 - (a) secara tertulis kepada Presiden; atau
 - (b) secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 5) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas dasar permohonan melakukan penyusunan kajian untuk mendukung pemberian abolisi, oleh Presiden.
 - 6) Kajian disusun paling lama 30 hari dengan mengikutsertakan para stakeholder terkait. Kajian pendukung berfungsi sebagai masukan kepada Presiden.
 - 7) Presiden berhak menerima atau menolak permohonan pemohon setelah memperhatikan pertimbangan DPR.
 - 8) Pertimbangan DPR dikirimkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan pertimbangan dari Presiden.
 - 9) Jangka waktu pemberian atau penolakan permohonan abolisi, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan DPR.

4. Rehabilitasi

A. Ruang Lingkup

- 1) Rehabilitasi merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif yang diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang sedang menjalani proses pidana, hukuman pidana, telah selesai menjalani hukuman pidana, baik yang diberikan bersamaan dengan pemberian amnesti dan abolisi, maupun tidak, guna dilakukannya pemulihan nama baik Pemohon dan/atau pemulihan hak-hak Pemohon sebagai warga negara, yang berlaku sejak diberikannya rehabilitasi oleh Presiden. Dalam pelaksanaan hak tersebut Presiden memiliki kebebasan untuk memberi rehabilitasi kepada siapa yang dikehendaki dengan atau tanpa adanya permohonan. Namun demikian,



pengaturan dalam RUU GAAR hanya akan mengatur : hal-hal pokok terkait rehabilitasi dan rincian perihal tata cara pemberian rehabilitasi yang didahului adanya permohonan. Pemberian rehabilitasi tanpa adanya permohonan tidak diatur secara rinci untuk memberi keleluasaan kepada Presiden dalam hal pertimbangan pemberian rehabilitasi datang dari Presiden. Namun pelaksanaannya tetap terikat pada ketentuan pokok yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pengaturan rehabilitasi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan abolisi, bagi para pemohon.

- 2) Permohonan rehabilitasi diajukan :
 - (a) Secara tertulis kepada Presiden;
 - (b) Secara Tertulis kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
 - 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b (Permohonan oleh Pemohon) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 4) Pemberian Rehabilitasi dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung.
 - 5) Rehabilitasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Presiden, dapat dikabulkan ataupun tidak dikabulkan melalui Keputusan.
 - 6) Keputusan Presiden terhadap pemberian Rehabilitasi, bukan merupakan objek Tata Usaha Negara.
 - 7) Pemberian Rehabilitasi oleh Presiden kecuali sebagai akibat dari adanya pemberian Amnesti tidak menghapuskan kesalahan pidana yang dilakukan oleh penerima Rehabilitasi.
 - 8) Pemberian Rehabilitasi diberikan Presiden bertujuan untuk berupa pemulihan memulihkan nama baik dan hak-hak sebagai warga negara pada umumnya, yang berlaku sejak diberikannya Rehabilitasi.
- B. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Rehabilitasi
- 1) Permohonan Rehabilitasi diajukan oleh Pemohon (calon penerima Rehabilitasi) atau pihak lain, yang meliputi keluarga serta kuasa hukum Pemohon. Dalam hal permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasa hukum, permohonan dapat diajukan dengan persetujuan Pemohon.

- 2) Apabila Pemohon (CPR) meninggal dunia, permohonan Rehabilitasi dapat diajukan oleh ahli waris Pemohon.
- 3) Permohonan Rehabilitasi diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang ini, untuk mengelola serta mengkoordinasikan pelaksanaan permohonan dan pemberian Rehabilitasi.
- 4) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat menginisiasi usulan pemberian Rehabilitasi kepada Presiden yang mendasarkan pada suatu program yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diusulkan kepada Presiden.
- 5) Tata Cara Pelaksanaan sebagai berikut:
 - (a) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal terdapat Permohonan melakukan penelitian/pengkajian terlebih dahulu, dengan melibatkan pihak lain yang terkait paling lama 14 hari (hari kerja) dan dapat diperpanjang selama 14 hari jika terdapat kekurangan dokumen yang dipersyaratkan.
 - (b) Dalam hal inisiatif berasal dari Presiden, Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menyiapkan penelitian/pengkajian bersama pihak terkait paling lama 30 hari (hari kerja)
 - (c) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal Rehabilitasi inisiasi untuk diusulkan adanya pemberian Rehabilitasi oleh Presiden melakukan penelitian/pengkajian terlebih dahulu, dengan melibatkan pihak lain yang terkait.
 - (d) Hasil penelitian/ pengkajian dilaporkan kepada Presiden.
 - (e) Presiden setelah menerima laporan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, meminta pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pemberian Rehabilitasi. Setelah permintaan diterima, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan.



- (f) Hasil pertimbangan Mahkamah Agung menjadi bahan pertimbangan Presiden untuk pemberian Rehabilitasi.
- (g) Presiden dapat menerima atau menolak permohonan Rehabilitasi dengan Keputusan Presiden.
- (h) Keputusan Presiden disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan salinan kepada Mahkamah Agung.
- (i) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menyampaikan Salinan Keputusan Presiden kepada Pemohon, Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana, Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana dan/atau kementerian terkait lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Presiden diberikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi antara lain :
 - a. pada penyelenggaraan grasi terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pengaturan mengenai grasi sehingga perlu dirumuskan kembali. Selain itu pengaturan pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum diatur secara jelas dalam UU.
 - b. pada penyelenggaraan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi belum terdapat pengaturan yang tegas dalam UU, sehingga dalam penyelenggaraanya hanya mendasarkan pada UUD NRI Tahun 1945.
2. Pembentukan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi terdapat beberapa permasalahan sebagaimana yang diuraikan dalam angka 1. Untuk memberikan kejelasan terkait tata cara pengajuan permohonan dan jangka waktu serta untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjaga rasa keadilan di masyarakat yang mengajukan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selaras dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dilakukan perbaikan regulasi dimaksud dengan menyusun sebuah rancangan undang-undang yang mengintegrasikan berbagai macam pengaturan tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.




3. Landasan filosofis penyusunan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yaitu meningkatkan peran negara dalam menjamin setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum melalui pembangunan hukum nasional yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya dalam pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, namun disisi lain memberikan kepastian hukum dengan adanya kejelasan pengaturan penyelenggaraan permohonan pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Landasan sosiologis yaitu perlunya pengaturan dalam UU mengenai tata cara pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pengaturan terkait amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dalam UU untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara serta merespon kebutuhan hukum masyarakat terkait kepastian penyelenggaraan permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Landasan Yuridis yaitu dengan adanya Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang yang berbunyi Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga rasa keadilan di masyarakat yang mengajukan permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi maka perlu untuk membentuk pengaturan mengenai amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang terintegrasi dalam sebuah rancangan undang-undang.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dengan pembentukan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi adalah terwujudnya pengaturan mengenai tata cara permohonan dan penyelesaian permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi agar tercipta kepastian dan keadilan hukum. Adapun arah pengaturan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi mengatur tentang tata cara permohonan; pemohon grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ; pengusul amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; jangka waktu dan penyelesaian permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pengaturan mengenai Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi akan mengatur pihak yang terkait penyelenggaraan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang meliputi Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, terpidana, tersangka, terdakwa serta masyarakat. Ruang

lingkup dari RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi adalah Ruang lingkup Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabailitasi dan Tata Pengajuan dan Penyelesaian Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

B. Saran

1. Penyusunan Naskah Akademik perlu ditindaklanjuti dengan Rancangan Undang-Undang.
2. Perlu memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi kedalam Program Legislasi Nasional Prioritas.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan. Cet. Ke-2*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi*, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK] Tahun 2016

Chigara, Ben. *Amnesty in International Law: The Legality under International Law of National Amnesty Law*, Longman, Harlow, UK, 2002.

Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya hak menuntut dasar penghapus, peringan, dan pemberat pidana*, Ghalia Indonesia, Tahun 2010

Hasbi Iswanto ID, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*. Banda Aceh Universitas Syiah Kuala: Tahun 2016

Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 1996.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.

Mallinder, Louise. *Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008.



- Mallinder, Louise. *Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 71-72
- MD, Mahfud. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Rule of Law Tools for Post Conflict States: Amnesties, New York and Geneva*, 2009.
- P, M. Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Rangawidjaja, Rosjidi. *Hubungan Tata Kerja Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden*. Bandung: Gaya Media Pratama, 1990.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana, 2014.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Ed.2*, Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2008.

JURNAL

- Naufal, Mohammad Rezza Dkk,. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PuuXiii/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Diponegoro Law, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Volume 6* , 2017.
- Situmorang, Mosgan. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang Yang Tersangkut Pidana Pada Keadaan Semula." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 , Tahun 2019.

LAPORAN

Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK],
*Laporan Hasil Penelitian : Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum
Konstitusi*, Tahun 2016.

MAKALAH

Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Otonomi Daerah*,
Makalah, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000.

Samsul, Inosentius. Kepala Badan Keahlian DPR RI, *Materi diskusi Penyusunan
Perubahan Undang-Undang di Bidang Grasi, Amnesti, abolisi, dan Rehabilitasi*.
Diselenggarakan oleh Direktorat Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin, 1 Maret 2021.

Rannie, H. Fahmi Yoesmar AR. dan Mahesa. "*Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945.*" In Seminar Nasional Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum
Tahun 2015, 25. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015.

Suhayati, Monika. *Amnesti Bagi Kelompok Pemberontak Din Minimi , Kajian Singkat
terhadap Isu Aktual dan Strategi*, Vol. VIII, No. 01/I/P3DI/Januari/2016, Pusat
Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Tahun 2016.

TESIS

Deliani, Dhian, *Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi: Studi
terhadap Pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004
s/d 2010*, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.



SKRIPSI

Mardiansyah, Fadhil. *Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-XIII/2015 Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Pengangkatan Kapolri Dan Panglima TNI*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.

Sulaeiman, M.Ajisatria, *Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik : Suatu Tinjauan Hukum Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

INTERNET

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amnesti>, diakses pada 30 Juni 2021.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Permohonan Grasi*, UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, LN Republik Indonesia Serikat No 40 Tahun 1950

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981 TLN No. 3209

Indonesia, *Undang-Undang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi*, LN No. 73 Tahun 1999, TLN No. 3849

Indonesia, *Undang-Undang Grasi*, UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi LN No.108 Tahun 2002, TLN No. 4234

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, UU Nomor 5 Tahun 2010, LN No.100 Tahun 2010, TLN No.5150

Indonesia, *Undang-Undang Darurat Amnesti dan Abolisi*, UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, LN No. 146 Tahun 1954, TLN Nomor 730

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*, PP Nomor 44 Tahun 2008, LN No.840 Tahun 2008, TLN 4860

ISBN : 978-623-7918-34-9 (PDF)



9 786237 918349

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. Mayjend. Soetoyo No. 1- Cililitan, Jakarta Timur

Telp : +62-218091908, 8002192

Faks : +62-218011753

Email : publikasi.jdihn@gmail.com

Website : www.bphn.go.id | jdihn.go.id